



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL PEMERIKSAAN

**ATAS
PELAKSANAAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005 DAN 2006
PADA
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DI
SIGLI**

Nomor : /S/XIV.9/11/2006

Tanggal : Nopember 2006

DAFTAR ISI

	HALAMAN
RESUME HASIL PEMERIKSAAN	I
HASIL PEMERIKSAAN	1
I. Gambaran Umum	1
1. Tujuan Pemeriksaan	1
2. Sasaran Pemeriksaan	1
3. Metode Pemeriksaan	2
4. Jangka Waktu Pemeriksaan	2
5. Obyek Pemeriksaan	2
a. Uraian Singkat Mengenai Entitas yang Diperiksa	2
b. Anggaran dan Realisasi	3
c. Cakupan Pemeriksaan	5
II. Sistem Pengendalian Intern	9
1. Organisasi	9
2. Kebijakan	9
3. Prosedur	10
4. Personalia	10
5. Perencanaan	10
6. Pencatatan	10
7. Pelaporan	11
8. Pengawasan Intern	11
III. Temuan Pemeriksaan	12
1. Realisasi Belanja Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie Sebesar Rp1.774.813.100,00 Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap dan Sah.....	12
2. Pemberian Bantuan Biaya Rapat Sebesar Rp195.000.000,00 dan Biaya Reses Sebesar Rp540.000.000,00 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan.....	15
3. Pengeluaran Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Sebesar Rp1.965.875.000,00 Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Sah, dan Diantaranya	

Sebesar Rp1.742.101.826,30 Melebihi Ketentuan.....	17
4. Belanja Bantuan Keuangan Sebesar Rp7.335.762.350,00 Direalisasikan oleh Satuan Kerja di Luar Sekretariat Daerah.....	19
5. Belanja Daerah TA 2005 Sebesar Rp446.041.000,00 Digunakan untuk Instansi Vertikal.....	22
6. Pajak Penghasilan atas Pengadaan Tanah Sebesar Rp478.032.052,50 Tidak Dipungut.....	25
7. Realisasi Belanja Daerah TA 2006 Sebesar Rp1.107.459.665.60 Mendahului Pengesahan APBD Diantaranya Sebesar Rp1.039.050.165,60 Digunakan untuk Membiayai Kegiatan TA 2005	28
8. Pengeluaran Keuangan Daerah Sebesar Rp1.990.383.824,00 kepada PDAM Mon Krueng Baro Tidak Terkapitalisasi Sebagai Penyertaan Modal.....	31
9. Pengadaan Komputer dan Wireless Masing-masing Senilai Rp287.400.000,00 dan Rp299.700.000,00 Dilaksanakan dengan Memecah Menjadi Beberapa Kontrak Pengadaan.....	33
10. Negosiasi Harga dalam Proses Pengadaan Mobil Senilai Rp2.499.000.000,00 pada Sekretariat Daerah TA 2006 Tidak Menguntungkan Daerah.....	36
11. Kelebihan Perhitungan dalam Analisa Satuan Harga pada Beberapa Pekerjaan Sebesar Rp98.737.301,47.....	38
12. Terdapat Pekerjaan yang Rusak pada Masa Pemeliharaan Sebesar Rp21.486.611,44 dan Pekerjaan yang Fiktif Sebesar Rp41.448.942,34.....	42
13. Pelaksanaan Kegiatan Swakelola pada Dinas Kimpraswil Senilai Rp291.899.950,00 Tidak Sesuai Ketentuan.....	46
14. Hasil Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Sebesar Rp1.098.219.000,00 Belum Berfungsi.....	48
15. Pengeluaran Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi NAD untuk Belanja Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar Rp1.425.665.300,00 Digunakan Tidak Sesuai Dengan	

Instruksi Gubernur NAD.....	50
16. Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2004 dan 2005 Belum Seluruhnya Ditindaklanjuti.....	54

Lampiran

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2005 dan 2006 pada Pemerintah Kabupaten Pidie diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. TA 2005, Anggaran Belanja Aparatur sebesar Rp121.808.678.967,00 dengan realisasi sebesar Rp117.784.278.422,00 atau 96,70% dari anggaran dan Anggaran Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp239.809.298.431,00 dengan realisasi sebesar Rp226.512.425.362,00 atau 94,46% dari anggaran.

TA 2006, Anggaran Belanja Aparatur sebesar Rp173.081.832.295,00 dengan realisasi s.d. 30 September 2006 sebesar Rp110.350.197.972,00 atau 63,75% dari anggaran dan Anggaran Pelayanan Belanja Publik sebesar Rp406.521.794.000,00 dengan realisasi s.d. 30 September 2006 sebesar Rp211.108.485.248,01 atau 51,93% dari anggaran.

Dari realisasi Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik TA 2005 dan 2006 tersebut telah dilakukan pemeriksaan, yaitu:

a. TA 2005

- Belanja Aparatur sebesar Rp67.672.187.995,00 (57,45%)
- Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp72.245.272.067,00 (31,89%)

b. TA 2006

- Belanja Aparatur sebesar Rp13.456.203.158,00 (12,19%)
- Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp31.172.836.717,00 (14,76%)

2. Pemeriksaan tersebut menghasilkan 16 temuan senilai Rp21.702.910.423,65 atau 6,75% dari cakupan pemeriksaan senilai Rp184.546.499.937,00, yaitu TA 2005 senilai Rp14.411.608.404,62 atau bobot audit finding sebesar 10,30% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp139.917.460.062,00 dan TA 2006 senilai Rp7.291.302.019,03 atau bobot audit finding sebesar 3,45% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp44.629.039.875,00.

Temuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima jenis penyimpangan sebagai berikut:

a. Penyimpangan yang mengganggu kewajaran penyajian Laporan Keuangan

- 1) Realisasi belanja daerah pada Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie sebesar Rp1.774.813.100,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sehingga mengakibatkan pengeluaran Kas Daerah sebesar Rp1.774.813.100,00 belum memenuhi syarat sebagai sahnya suatu pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.

- 2) Belanja Bantuan Keuangan direalisasikan oleh Satuan Kerja di luar Sekretariat Daerah sehingga mengakibatkan akuntabilitas penyediaan dana bantuan kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp7.335.762.350,00 tidak dapat dikendalikan oleh Sekretaris Daerah.
 - 3) Pengeluaran Keuangan Daerah kepada PDAM Mon Krueng Baro tidak terkapitalisasi sebagai penyertaan modal sehingga mengakibatkan pengeluaran Belanja Daerah senilai Rp1.990.383.824,00 tidak tercatat sebagai modal Pemerintah Kabupaten Pidie pada PDAM yang sudah berbentuk badan hukum.
- b. Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan.
- 1) Pemberian Bantuan Biaya Rapat dan Biaya Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan terjadi pembayaran ganda atas pemberian Bantuan Biaya Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp195.000.000,00 serta pengeluaran Keuangan Daerah sebesar Rp540.000.000,00 belum memenuhi syarat sebagai sahnya suatu pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan berpotensi menimbulkan Kerugian Keuangan Daerah.
 - 2) Pengeluaran Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Sebesar Rp1.965.875.000,00 Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Sah, dan Diantaranya Sebesar Rp1.742.101.826,30 Melebihi Ketentuan sehingga mengakibatkan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD sebesar Rp1.965.875.000,00 belum memenuhi syarat sahnya suatu pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan berpotensi menimbulkan Kerugian Daerah, serta Pengeluaran Keuangan Daerah sebesar Rp1.742.101.826,30 tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain yang lebih penting.
 - 3) Pajak Penghasilan atas pengadaan tanah tidak dipungut sehingga mengakibatkan Pemerintah RI kehilangan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah yang belum dipungut sebesar Rp478.032.052,50.
 - 4) Realisasi Belanja Daerah TA 2006 mendahului pengesahan APBD sehingga mengakibatkan pengeluaran Keuangan Daerah sebesar Rp1.107.459.665,60 melanggar prinsip-prinsip disiplin anggaran dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana APBD TA 2006.

- 5) Pengadaan Komputer dan Wireless masing-masing senilai Rp287.400.000,00 dan Rp299.700.000,00 dilaksanakan dengan memecah menjadi beberapa Kontrak Pengadaan sehingga mengakibatkan harga pengadaan komputer dan wireless sebesar Rp587.100.000,00 tidak diyakini harga yang paling menguntungkan daerah dan dalam pelaksanaan pengadaan tersebut terhindar dari pelelangan.
 - 6) Pelaksanaan Kegiatan Swakelola pada Dinas Kimpraswil senilai Rp291.899.950,00 tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Pidie tidak memperoleh harga yang bersaing dari Kegiatan Pengkerikilan Jalan Dalam Kota Sigli, Kota Kecamatan dan Penanganan Darurat.
 - 7) Pengeluaran Belanja Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.425.665.300,00 tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur NAD sehingga mengakibatkan penggunaan Dana Pendidikan sebesar Rp204.665.300,00 tidak tepat sasaran dan sebesar Rp1.221.000.000,00 tidak dapat segera diterima oleh siswa.
 - 8) Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2004 dan 2005 belum seluruhnya ditindaklanjuti sehingga mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab belum tercapai
- c. Penyimpangan yang mengganggu azas kehematan.
- 1) Belanja Daerah TA 2005 digunakan untuk Instansi Vertikal sehingga mengakibatkan pemborosan Keuangan Daerah sebesar Rp446.041.000,00.
 - 2) Kelebihan perhitungan dalam Analisa Satuan Harga pada beberapa pekerjaan sehingga mengakibatkan pemborosan Keuangan Daerah sebesar Rp98.737.301,47.
- d. Penyimpangan Yang Mengganggu Azas Efisien
- Negosiasi harga dalam proses pengadaan mobil senilai Rp2.499.000.000,00 pada Sekretariat Daerah TA 2006 tidak menguntungkan daerah sehingga mengakibatkan pemborosan Keuangan Daerah sebesar Rp9.000.000,00.
- e. Penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan

- 1) Terdapat Pekerjaan yang Rusak pada Masa Pemeliharaan Sebesar Rp21.486.611,44 dan Pekerjaan yang Fiktif Sebesar Rp41.448.942,34 sehingga mengakibatkan Kerugian Daerah sebesar Rp62.935.553,78.
- 2) Hasil Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air belum berfungsi sehingga mengakibatkan pengeluaran Kas Daerah sebesar Rp1.098.219.000,00 belum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Pidie terhadap pelayanan air bersih.

Untuk meningkatkan nilai manfaat dari laporan ini, maka atas berbagai penyimpangan yang dikemukakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menyampaikan saran-saran untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pihak-pihak terkait, sebagaimana dapat dilihat pada bagian III dari Hasil Pemeriksaan ini.

Banda Aceh, Nopember 2006
Penanggung Jawab Audit

Drs. H. Maulana Ginting, M.Si
NIP. 240001912

HASIL PEMERIKSAAN

I. Gambaran Umum

1. Tujuan Pemeriksaan

Untuk menguji dan menilai pengelolaan anggaran belanja apakah telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penggunaan anggaran belanja telah dilakukan dengan hemat, efisien dan efektif.

Penilaian tersebut dilakukan atas:

- a. Proses pelelangan pengadaan barang dan jasa serta pemborongan pekerjaan;
- b. Kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pembayaran belanja daerah;
- c. Kelayakan harga standar, kewajaran harga pengadaan barang dan harga pemborongan pekerjaan;
- d. Kebenaran dan kecukupan kuantitas serta kualitas pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat teknis dan administrasi yang telah disepakati dalam dokumen kontrak;
- e. Pemanfaatan hasil pengadaan barang dan jasa serta pemanfaatan hasil pemborongan pekerjaan.

2. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan diarahkan pada sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. TA 2005 terdiri dari:
 - 1) Belanja Aparatur Daerah
 - a) Belanja Administrasi Umum
 - b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
 - c) Belanja Modal
 - 2) Belanja Pelayanan Publik
 - a) Belanja Administrasi Umum
 - b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
 - c) Belanja Modal
 - 3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
 - 4) Belanja Tidak Tersangka
- b. TA 2006 terdiri dari:
 - 1) Belanja Aparatur Daerah
 - a) Belanja Administrasi Umum
 - b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan

- c) Belanja Modal
- 2) Belanja Pelayanan Publik
 - d) Belanja Administrasi Umum
 - e) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
 - f) Belanja Modal
- 3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- 4) Belanja Tidak Tersangka

3. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan fisik pekerjaan serta melakukan wawancara dan konfirmasi dengan pejabat dan instansi terkait, antara lain pada satuan kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendapatan, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 14 September s.d. 13 Oktober 2006.

5. Objek Pemeriksaan

a. Uraian Singkat Mengenai Entitas yang Diperiksa

Kabupaten Pidie dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. DPRD Kabupaten Pidie dilantik pada tanggal 23 Agustus 2004. Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah, terakhir dengan Perda Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 2 Mei 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 06 tanggal 8 Mei 2001.

Berdasarkan Perda tersebut, organisasi Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh tiga Asisten dan 10 Kepala Bagian.

Penatausahaan Pembukuan atas Pelaksanaan APBD diselenggarakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang terdiri dari empat Sub Bagian yaitu Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Pembukuan, Sub Bagian Perbendaharaan, serta Sub Bagian Verifikasi.

Dalam TA 2005 dan 2006 Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah berpedoman kepada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

b. Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Publik TA 2005 dan 2006 (s.d. bulan September 2006) adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
I	TA 2005			
A	APARATUR DAERAH			
	Belanja Administrasi Umum	106.043.879.461,00	103.493.136.360,00	97,59
1.	Belanja Pegawai	86.303.537.646,00	84.880.238.345,00	98,35
2.	Belanja Barang	14.798.767.581,00	14.114.806.217,00	95,38
3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.425.438.334,00	2.227.098.894,00	91,82
4.	Belanja Pemeliharaan	2.516.135.900,00	2.270.992.904,00	90,26
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	6.977.297.647,00	6.714.792.872,00	96,24
1.	Belanja Pegawai	2.303.047.000,00	2.237.395.850,00	97,15
2.	Belanja Barang	2.694.399.647,00	2.604.921.772,00	96,68
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.305.991.000,00	1.244.475.100,00	95,29
4.	Belanja Pemeliharaan	673.860.000,00	628.000.150,00	93,19
	Belanja Modal	8.787.501.859,00	7.576.349.190,00	86,22
	Jumlah A	121.808.678.967,00	117.784.278.422,00	96,70
B	PELAYANAN PUBLIK			
	Belanja Administrasi Umum	126.921.035.408,00	131.588.117.413,00	103,68
1	Belanja Pegawai	119.089.289.408,00	123.986.231.702,00	104,11
2	Belanja Barang	6.548.420.415,00	6.383.196.801,00	97,48
3	Belanja Perjalanan Dinas	327.000.000,00	317.808.800,00	97,19
4	Belanja Pemeliharaan	956.325.585,00	900.880.110,00	94,20
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	37.868.181.312,00	32.920.690.548,00	86,93
1	Belanja Pegawai	1.023.360.000,00	886.994.979,00	86,67
2	Belanja Barang	4.544.064.800,00	4.511.219.033,00	99,28
3	Belanja Perjalanan Dinas	825.419.200,00	792.573.680,00	96,02
4	Belanja Pemeliharaan	6.160.750.712,00	2.582.054.806,00	41,91
5	Belanja Operasional	25.314.586.600,00	24.147.848.050,00	95,39
	Belanja Modal	37.189.869.590,00	29.134.086.740,00	78,34
	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	28.297.186.080,00	24.188.403.342,00	85,48
	Belanja Tidak Tersangka	9.533.026.041,00	8.681.127.319,00	91,06
	Jumlah B	239.809.298.431,00	226.512.425.362,00	94,46
	Jumlah (A+B)	361.617.977.398,00	344.296.703.784,00	95,21
II	TA 2006 (Realisasi s.d. 30 Sept. 2006)			
A	APARATUR DAERAH			
	Belanja Administrasi Umum	119.955.196.400,00	86.298.622.070,00	71,94
1.	Belanja Pegawai	79.720.000.000,00	63.489.147.780,00	79,64
2.	Belanja Barang	30.900.000.000,00	18.016.137.725,00	58,30
3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.327.178.400,00	2.992.154.700,00	56,17
4.	Belanja Pemeliharaan	4.008.018.000,00	1.801.181.865,00	44,94
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	23.909.710.861,00	10.665.764.082,00	44,61
1.	Belanja Pegawai	4.621.039.017,00	2.733.887.250,00	59,16
2.	Belanja Barang	15.110.000.000,00	5.508.037.462,00	36,45
3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.395.184.344,00	1.621.611.900,00	67,70
4.	Belanja Pemeliharaan	1.783.487.500,00	802.227.470,00	44,98
	Belanja Modal	28.685.276.554,00	13.252.899.700,00	46,20

1	2	3	4	5
	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	531.648.480,00	132.912.120,00	25,00
	Jumlah A	173.081.832.295,00	110.350.197.972,00	63,76
B.	PELAYANAN PUBLIK			
	Belanja Administrasi Umum	155.860.270.390,00	111.556.161.220,00	71,57
1.	Belanja Pegawai	147.000.000.000,00	108.180.200.708,00	73,59
2.	Belanja Barang	7.053.732.890,00	2.446.784.374,00	34,69
3.	Belanja Perjalanan Dinas	608.000.000,00	284.440.900,00	46,78
4.	Belanja Pemeliharaan	1.198.537.500,00	644.735.238,00	53,79
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	114.760.106.000,00	48.708.697.876,01	42,44
1.	Belanja Pegawai	9.057.604.000,00	4.806.824.462,00	53,07
2.	Belanja Barang	74.940.000.000,00	35.420.580.677,00	47,27
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.752.502.000,00	836.849.400,00	47,75
4.	Belanja Pemeliharaan	29.010.000.000,00	7.644.443.337,01	26,35
	Belanja Modal	94.940.417.610,00	29.098.597.812,00	30,65
	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	39.961.000.000,00	21.222.441.340,00	53,11
	Belanja Tidak Tersangka	1.000.000.000,00	522.587.000,00	52,26
	Jumlah B	406.521.794.000,00	211.108.485.248,01	51,93
	Jumlah (A+B)	579.603.626.295,00	321.458.683.220,01	55,46

Dari tabel di atas diketahui:

- 1) Pada TA 2005 untuk Belanja Aparatur telah direalisasikan sebesar Rp117.784.278.422,00 atau 96,70% dari anggaran sebesar Rp121.808.678.967,00 dan Belanja Pelayanan Publik telah direalisasikan sebesar Rp226.512.425.362,00 atau 94,46% dari anggaran sebesar Rp239.809.298.431,00.

Dari realisasi Belanja Aparatur tersebut, sebesar Rp103.493.136.360,00 atau 87,87% telah digunakan untuk Belanja Administrasi Umum, sebesar Rp6.714.792.872,00 atau 5,70% untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta sebesar Rp7.576.349.190,00 atau 6,43% untuk Belanja Modal.

Dari realisasi Belanja Pelayanan Publik tersebut, sebesar Rp131.588.117.413,00 atau 58,09% telah digunakan untuk Belanja Administrasi Umum, sebesar Rp32.920.690.548,00 atau 14,53% untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan, sebesar Rp29.134.086.740,00 atau 12,86% untuk Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp24.188.403.342,00 atau 10,68%, serta Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp8.681.127.319,00 atau 3,83%.

- 2) Pada TA 2006 untuk Belanja Aparatur, sampai dengan 30 September 2006 telah direalisasikan sebesar Rp110.350.197.972,00 atau 63,75% dari anggaran sebesar Rp173.081.832.295,00 dan Belanja Pelayanan Publik telah direalisasikan sebesar Rp211.108.485.248,01 atau 51,93% dari anggaran sebesar Rp406.521.794.000,00.

Dari realisasi Belanja Aparatur tersebut, sebesar Rp86.298.622.070,00 atau 78,20% telah digunakan untuk Belanja Administrasi Umum, sebesar Rp10.665.764.082,00 atau 9,67% untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan, sebesar Rp13.252.899.700,00 atau 12,01% untuk Belanja Modal, serta sebesar Rp132.912.120,00 atau 0,12% untuk Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Dari realisasi Belanja Pelayanan Publik tersebut, sebesar Rp111.556.161.220,00 atau 52,84% telah digunakan untuk Belanja Administrasi Umum, sebesar Rp48.708.697.876,01 atau 23,07% untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan, sebesar Rp29.098.597.812,00 atau 13,78% untuk Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp21.222.441.340,00 atau 10,05%, serta Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp522.587.000,00 atau 0,25%.

c. Cakupan Pemeriksaan

1) TA 2005

a) Belanja Aparatur

Anggaran Belanja Aparatur TA 2005 ditetapkan sebesar Rp121.808.678.967,00 dengan realisasi sebesar Rp117.784.278.422,00 atau 96,70% dari anggaran.

Dari realisasi Belanja Aparatur tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara uji petik sebesar Rp67.672.187.995,00 dengan rincian :

- (1) Belanja Administrasi Umum sebesar Rp58.771.057.895,00
- (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp3.355.772.670,00
- (3) Belanja Modal sebesar Rp5.545.357.430,00

Dengan demikian cakupan pemeriksaan untuk Belanja Aparatur TA 2005 adalah 57,45% $\{ (Rp67.672.187.995,00 : Rp117.784.278.422,00 \times 100\%)\}$.

b) Belanja Pelayanan Publik

Anggaran Belanja Pelayanan Publik TA 2005 ditetapkan sebesar Rp239.809.298.431,00 dengan realisasi sebesar Rp226.512.425.362,00 atau 94,46%.

Dari jumlah realisasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara uji petik sebesar Rp72.245.272.067,00 dengan rincian:

- (1) Belanja Administrasi Umum sebesar Rp16.000.000,00
- (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp28.651.628.408,00
- (3) Belanja Modal sebesar Rp18.313.602.798,00
- (4) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp16.632.913.542,00

(5) Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp8.631.127.319,00

Dengan demikian cakupan pemeriksaan untuk Belanja Pelayanan Publik adalah 31,89% {(Rp72.245.272.067,00 : Rp226.512.425.362,00 x 100%)}.
 2) TA 2006 (s.d. September 2006)

b) Belanja Aparatur

Anggaran Belanja Aparatur TA 2006 ditetapkan sebesar Rp173.081.832.295,00 dengan realisasi sebesar Rp110.350.197.972,00 atau 63,76% dari anggaran.

Dari realisasi Belanja Aparatur tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara uji petik sebesar Rp13.456.203.158,00 dengan rincian :

- (1) Belanja Administrasi Umum sebesar Rp3.265.803.615,00
- (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp1.651.930.353,00
- (3) Belanja Modal sebesar Rp8.405.557.070,00
- (4) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp132.912.120,00

Dengan demikian cakupan pemeriksaan untuk Belanja Aparatur TA 2006 adalah 12,19% {(Rp13.456.203.158,00 : Rp110.350.197.972,00 x 100%)}.
 b) Belanja Pelayanan Publik

Anggaran Belanja Pelayanan Publik TA 2006 ditetapkan sebesar Rp406.521.794.000,00 dengan realisasi sebesar Rp211.108.485.248,01 atau 51,93%.

Dari jumlah realisasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara uji petik sebesar Rp31.172.836.717,00 dengan rincian:

- (1) Belanja Administrasi Umum sebesar Rp3.715.616.995,00
- (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp12.232.182.547,00
- (3) Belanja Modal sebesar Rp5.932.001.950,00
- (4) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp9.293.035.225,00

Dengan demikian cakupan pemeriksaan untuk Belanja Pelayanan Publik adalah 14,76% {(Rp31.172.836.717,00 : Rp211.108.485.248,01 x 100%)}.
 Selanjutnya, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Pidie, disampaikan 16 temuan pemeriksaan senilai Rp21.896.924.097,35 atau dengan bobot audit finding sebesar 11,87% dari cakupan pemeriksaan senilai Rp184.546.499.937,00, yaitu TA 2005 senilai Rp14.635.381.578,32 atau bobot audit finding sebesar 10,46% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp139.917.460.062,00 dan TA

2006 senilai Rp7.261.542.519,03 atau bobot audit finding sebesar 16,27% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp44.629.039.875,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) TA 2005

- a) Belanja Aparatur sebesar Rp3.951.974.875,00 atau 6,72% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp67.672.187.995,00.
- b) Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp10.683.406.703,32 atau 14,79% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp72.245.272.067,00.

2) TA 2006 (realisasi s.d. September 2006)

- a) Belanja Aparatur sebesar Rp1.988.314.149,00 atau 14,78% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp13.456.203.158,00
- b) Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp5.273.228.370,00 atau 16,92% dari cakupan pemeriksaan sebesar Rp31.172.836.717,00

Rincian cakupan pemeriksaan dan penyimpangan disajikan dalam matriks dan daftar berikut :

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAKUPAN PEMERIKSAAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	%
I	TA 2005					
A	APARATUR DAERAH					
	Belanja Administrasi Umum	106.043.879.461,00	103.493.136.360,00	58.771.057.895,00	3.951.974.875,00	6,72
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	6.977.297.647,00	6.714.792.872,00	3.355.772.670,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	8.787.501.859,00	7.576.349.190,00	5.545.357.430,00	0,00	0,00
B	PELAYANAN PUBLIK					
	Belanja Administrasi Umum	126.921.035.408,00	131.588.117.413,00	16.000.000,00	2.100.000,00	13,13
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	37.868.181.312,00	32.920.690.548,00	28.651.628.408,00	1.662.450.950,00	5,80
	Belanja Modal	37.189.869.590,00	29.134.086.740,00	18.313.602.798,00	1.237.052.403,32	6,75
	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	28.297.186.080,00	24.188.403.342,00	16.632.913.542,00	7.587.762.350,00	45,62
	Belanja Tidak Tersangka	9.533.026.041,00	8.681.127.319,00	8.631.127.319,00	194.041.000,00	2,25
	Jumlah Belanja (I)	361.617.977.398,00	344.296.703.784,00	139.917.460.062,00	14.635.381.578,32	10,46
II	TA 2006 (realisasi s.d. Sept 2006)					
A	APARATUR DAERAH					
	Belanja Administrasi Umum	119.779.698.226,00	86.298.622.070,00	3.265.803.615,00	1.363.153.049,00	41,74
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	23.917.296.593,00	10.665.764.082,00	1.651.930.353,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	28.119.786.490,00	13.252.899.700,00	8.405.557.070,00	625.161.100,00	7,44
	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	531.648.480,00	132.912.120,00	132.912.120,00	0,00	0,00
B.	PELAYANAN PUBLIK					
	Belanja Administrasi Umum	155.890.511.193,00	111.556.161.220,00	3.715.616.995,00	0,00	0,00
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	114.313.417.921,00	48.708.697.876,01	12.232.182.547,00	3.399.661.671,10	27,79
	Belanja Modal	96.471.347.991,00	29.098.597.812,00	5.932.001.950,00	1.873.566.698,93	31,58
	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	39.759.515.000,00	21.222.441.340,00	9.293.035.225,00	0,00	0,00
	Belanja Tidak Tersangka	1.000.000.000,00	522.587.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja (II)	579.783.221.894,00	321.458.683.220,01	44.629.039.875,00	7.261.542.519,03	16,27
	Jumlah Belanja (I) + (II)	941.401.199.292,00	665.755.387.004,01	184.546.499.937,00	21.896.924.097,35	11,87

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005 DAN 2006 PADA KABUPATEN PIDIE**

Tahun	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Nilai Yang Diperiksa	Total Penyimpangan	Rincian Penyimpangan	Kode	Indikasi Kerugian	Kekurangan/ Keterlambatan Penerimaan	Uang Tdk Dapat Dipertanggungjawabkan	Pemborosan	Efektivitas	Lain-lain					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
I. 2005	Aparatur	121.808.678.967,00	117.784.278.422,00 96,70%	67.672.187.995,00 57,45%	3.951.974.875,00 6,72%	I Penyimpangan yang mengganggu kewajaran laporan keuangan												
						1 Realisasi belanja daerah pada satuan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie sebesar Rp1.774.813.100,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah	01.03			751.525.000,00								
						2 Pengeluaran Keuangan Daerah sebesar Rp1.990.383.824,00 kepada PDAM Mon Krueng Baro tidak terkapitalisasi sebagai penyertaan modal	01.02	499.574.875,00										
						II Penyimpangan terhadap kriteria/ peraturan yang ditetapkan												
						1 Pemberian Bantuan Biaya Rapat sebesar Rp195.000.000,00 dan Biaya Reses sebesar Rp540.000.000,00 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan	02.15			735.000.000,00								
	Publik	239.809.298.431,00	226.512.425.362,00 94,46%	72.245.272.067,00 31,89%	10.683.406.703,32 14,79%	I Penyimpangan yang mengganggu kewajaran laporan keuangan												
						1 Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp7.335.762.350,00 direalisasikan oleh satuan kerja di luar Sekretariat Daerah	01.02			7.335.762.350,00								
						2 Pengeluaran Keuangan Daerah sebesar Rp1.990.383.824,00 kepada PDAM Mon Krueng Baro tidak terkapitalisasi sebagai penyertaan modal	01.02	52.725.000,00										
						II Penyimpangan terhadap kriteria/ peraturan yang ditetapkan												
						1 Pajak Penghasilan atas pengadaan tanah sebesar Rp478.032.052,50 tidak dipungut	02.03			248.835.650,00								
						III Penyimpangan yang mengganggu azas kehematan												
						2 Pelaksanaan kegiatan swakelola pada Dinas Kimpraswil senilai Rp291.899.950,00 tidak sesuai ketentuan	02.15			41.900.000,00								
						3 Pengeluaran Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi NAD untuk Belanja Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.425.665.300,00 digunakan tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur NAD	02.16			1.413.615.300,00								
						V Penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan												
						1 Terdapat pekerjaan yang rusak pada masa pemeliharaan sebesar Rp21.486.611,44 dan pekerjaan yang fiktif sebesar Rp41.448.942,34	05.06			46.308.403,32								
Total							1.803.384.353,32			7.781.803.350,00	1.098.219.000,00	1.965.875.000,00						
Jumlah Tahun 2005		361.617.977.398,00	344.296.703.784,00	139.917.460.062,00	14.635.381.578,32			2.302.959.228,32		1.486.525.000,00	7.781.803.350,00	1.098.219.000,00	1.965.875.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
II. 2006	Aparatur	172.348.429.789,00	110.350.197.972,00 64,03%	13.456.203.158,00 12,19%	1.988.314.149,00 14,78%	I Penyimpangan yang mengganggu kewajaran laporan keuangan 1 Realisasi belanja daerah pada satuan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie sebesar Rp1.774.813.100,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah 2 Pengeluaran Keuangan Daerah sebesar Rp1.990.383.824,00 kepada PDAM Mon Krueng Baro tidak terkapitalisasi sebagai penyertaan modal II Penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang ditetapkan 1 Pengaadaan komputer dan wireless masing-masing senilai Rp287.400.000,00 dan Rp299.700.000,00 dilaksanakan dengan memecah menjadi beberapa kontrak pengadaan 2 Realisasi Belanja Daerah TA 2006 sebesar Rp1.107.459.665,60 mendahului pengesahan APBD diantaranya sebesar Rp1.039.050.165,60 digunakan untuk membiayai kegiatan TA 2005 Total	01.03 01.02 02.15 02.10	- 339.864.949,00 587.100.000,00 38.061.100,00	- - - -	1.023.288.100,00 1.023.288.100,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	Publik	407.434.792.105,00	211.108.485.248,01 51,81%	31.172.836.717,00 14,77%	5.273.228.370,03 16,92%	I Penyimpangan yang mengganggu kewajaran laporan keuangan 1 Pengeluaran Keuangan Daerah sebesar Rp1.990.383.824,00 kepada PDAM Mon Krueng Baro tidak terkapitalisasi sebagai penyertaan modal II Penyimpangan terhadap kriteria/ peraturan yang ditetapkan 1 Pajak Penghasilan atas pengadaan tanah sebesar Rp478.032.052,50 tidak dipungut 2 Realisasi Belanja Daerah TA 2006 sebesar Rp1.107.459.665,60 mendahului pengesahan APBD diantaranya sebesar Rp1.039.050.165,60 digunakan untuk membiayai kegiatan TA 2005 3 Pelaksanaan kegiatan swakelola pada Dinas Kimpraswil senilai Rp291.899.950,00 tidak sesuai ketentuan 4 Pengeluaran Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi NAD untuk Belanja Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.425.665.300,00 digunakan tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur NAD III Penyimpangan yang mengganggu azas kehematan 1 Kelebihan perhitungan dalam Analisa Satuan Harga pada beberapa pekerjaan sebesar Rp98.737.301,47 IV Penyimpangan yang mengganggu azas kehematan 1 Negosiasi harga dalam proses pengadaan mobil senilai Rp2.499.000.000,00 pada Sekretariat Daerah TA 2006 tidak menguntungkan daerah V Penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang direncanakan 1 Terdapat pekerjaan yang rusak pada masa pemeliharaan sebesar Rp21.486.611,44 dan pekerjaan yang fiktif sebesar Rp41.448.942,34	01.02 02.03 02.10 02.15 02.16 03.01 04.02 05.06	1.098.219.000,00 229.196.402,50 1.069.398.565,60 249.999.950,00 12.050.000,00 - - 16.627.150,46	- - - - - - - -	98.737.301,47 2.499.000.000,00	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
Jumlah Tahun 2006		579.783.221.894,00	321.458.683.220,01	44.629.039.875,00	7.261.542.519,03			3.640.517.117,56		1.023.288.100,00	2.597.737.301,47			

II. Sistem Pengendalian Intern

Dalam upaya menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pidie, telah dilakukan evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern. Hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, Pemerintah Kabupaten Pidie telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 2 Mei 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 06 tanggal 8 Mei 2001 dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tanggal 2 Mei 2001 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 07 tanggal 8 Mei 2001.

Berdasarkan Perda tersebut, Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati, dibantu oleh tiga Asisten dan 10 Kepala Bagian, sedangkan Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dibantu oleh tiga Kepala Bagian.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pidie juga telah menetapkan struktur organisasi dan tata kerja untuk masing-masing dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam beberapa Peraturan Daerah.

2. Kebijaksanaan

Dalam penyelenggaraan APBD Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengikuti kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat seperti ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBD TA 2005 dan 2006, Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran serta Bentuk dan Susunan APBD. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan/peraturan perundang-undangan tersebut dan untuk menjamin terciptanya kondisi yang baik dan bertanggung jawab atas pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah, Bupati Pidie telah menetapkan beberapa kebijaksanaan tertulis melalui penerbitan surat keputusan antara lain:

- a. Penetapan pejabat dan pegawai yang diberi wewenang untuk menandatangani SPMU, SPJ, Daftar Penggajian dan Surat Ketetapan Penghentian Pembayaran (SKPP).
- b. Penetapan dan penunjukan Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor, Badan dan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

c. Penetapan dan penunjukan Pengguna Anggaran, Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) pada Bagian, Kantor dan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.

d. Pembentukan Panitia Pembelian dan Pemborongan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Pidie, Pembentukan Tim Monitoring Serah Terima Proyek Pemerintah Kabupaten Pidie.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kelemahan diantaranya, terdapat pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Sekretariat Daerah yang tidak sesuai ketentuan pada Pengeluaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Pengeluaran Belanja Tidak Tersangka, terdapat ketidakhematan dan pengeluaran tidak sesuai ketentuan dalam Belanja Modal pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, serta terdapat pengeluaran tidak sesuai ketentuan yang terjadi pada Satuan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie.

3. Prosedur

Prosedur kerja yang dilaksanakan dalam kaitan dengan pelaksanaan Belanja pada Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2005 dan 2006 secara garis besar telah mempedomani ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya pajak negara yang belum dipungut dan disetor.

4. Personalia

Personalia pada Sekretariat Daerah belum sepenuhnya memahami permasalahan perpajakan dan terdapat keengganan para Pemegang Kas dan personil Bagian Keuangan untuk melakukan belanja melalui prosedur Pengisian Kas.

5. Perencanaan

Untuk menciptakan agar pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD dilaksanakan dengan tertib, sesuai ketentuan, efisien, efektif dan ekonomis, maka perencanaan kegiatan yang dibiayai dari anggaran Belanja TA 2005 dan 2006 telah diupayakan berpedoman pada prioritas serta kemampuan keuangan daerah dan telah dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada masing-masing Satuan Kerja. Namun, masih terdapat kegiatan yang seharusnya di dinas tetapi dilaksanakan di Sekretariat Daerah, dan sebaliknya.

6. Pencatatan

Pelaksanaan pencatatan atas transaksi keuangan daerah untuk belanja pada Dinas dan Satuan Kerja yang mengelola anggaran pada umumnya telah memadai dan berpedoman pada ketentuan yang ada. Namun, masih terdapat beberapa pencatatan yang belum didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

7. Pelaporan

Sebagai bagian dari bahan pertanggungjawaban atas Dana Pendidikan TA 2005 dan 2006 para kepala sekolah belum membuat laporan atas dana yang dikelola sesuai dengan Instruksi Gubernur.

8. Pengawasan Intern

Masih terdapat Temuan Pemeriksaan yang menggambarkan kondisi sama seperti Hasil Pemeriksaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan intern yang dilakukan belum sesuai dengan yang diharapkan.

III. Temuan Pemeriksaan

1. Realisasi Belanja Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie Sebesar Rp1.774.813.100,00 Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap dan Sah

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan kelompok Belanja Aparatur TA 2005 serta Belanja Barang dan Belanja Perjalanan Dinas kelompok Belanja Aparatur TA 2006 pada satuan kerja Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
TA 2005			
Belanja Pegawai	Rp6.579.533.184,00	Rp6.211.048.396,00	94,39
Belanja Pemeliharaan	Rp 534.540.000,00	Rp 403.664.180,00	75,51
TA 2006 (Realisasi s.d. 31-08-2006)			
Belanja Barang	Rp5.035.781.480,00	Rp1.284.112.010,00	25,49
Belanja Perjalanan Dinas	Rp2.586.560.000,00	Rp1.150.255.600,00	44,47

Hasil pemeriksaan atas dokumen Surat Pertanggungjawaban Pemegang Kas Sekretariat DPRD diketahui:

- a. Dari realisasi Belanja Pegawai TA 2005 sebesar Rp6.211.048.396,00 diantaranya sebesar Rp670.550.000,00 digunakan untuk tunjangan daerah yang direalisasikan dengan cara pembayaran tunai dengan bukti pembayaran hanya berupa kuitansi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk keperluan biaya kesehatan dan pengobatan, biaya tamu, biaya pamtub, lokakarya, muktamar, kunjungan kerja, work shop, pendidikan dan pelatihan (Rincian lihat Lampiran I a).
- b. Dari realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2005 sebesar Rp403.664.180,00 diantaranya sebesar Rp80.975.000,00 digunakan untuk pembelian premium para Anggota DPRD yang bukti pembayarannya hanya berupa kuitansi (Rincian lihat Lampiran I b).
- c. Realisasi Belanja Barang TA 2006 sebesar Rp1.284.112.010,00 diantaranya sebesar Rp447.496.000,00 digunakan untuk biaya peningkatan SDM yang direalisasikan dengan cara pembayaran tunai dengan bukti pembayaran hanya berupa kuitansi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD (Rincian lihat Lampiran I c).
- d. Dari realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2006 sebesar Rp1.150.255.600,00 diantaranya sebesar Rp575.792.100,00 tidak terdapat bukti pertanggungjawabannya termasuk bukti yang menunjukkan penerima (pihak yang melakukan perjalanan dinas). Belanja tersebut direalisasikan melalui delapan buah Surat Perintah Membayar Beban Tetap (Rincian lihat Lampiran I d).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pasal 57 menyatakan Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran Kas Daerah sebesar Rp1.774.813.100,00 belum memenuhi syarat sebagai sahnya suatu pertanggungjawaban keuangan daerah, diantaranya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp1.199.021.000,00 dan kerugian daerah sebesar Rp575.792.100,00.

Kondisi di atas terjadi karena:

- a. Pemegang Kas Sekretariat DPRD dalam mengadministrasikan belanja daerah tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Sekretaris DPRD tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan belanja daerah.

Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie menyatakan bahwa untuk menghindari kesalahan pengamprahan dan penyerahan biaya secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pada tanggal 7 September 2005 pihak DPRD Kabupaten Pidie telah mengikat kontrak dengan perusahaan Asuransi Takaful untuk menangani biaya kesehatan dan pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pidie. Untuk biaya kesehatan dan pengobatan bulan Januari s.d. Agustus 2005 akan diupayakan pertanggungjawabannya. Biaya tamu dan pamtub yang pada dasarnya terdapat kekeliruan dalam hal pertanggungjawaban, dimana tidak terlibat langsung pihak ketiga dalam proses bukti pembayaran, karena mekanisme pembayaran dilakukan sendiri oleh Pimpinan, untuk itu pihak Pemegang Kas hanya menyerahkan biaya pamtub

melalui Pimpinan. Selanjutnya, pertanggungjawaban belanja tersebut akan ditindaklanjuti. Khusus untuk belanja pemeliharaan tahun 2005 sebesar Rp403.664.180,00 diantaranya sebesar Rp80.975.000,00 digunakan untuk pembelian premium Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pidie. Pemberian premium para Pimpinan dan Anggota DPRD sudah merupakan keputusan bersama melalui sidang Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2005 (hasil pembahasan antara Pangkar Eksekutif dan Legislatif). Namun, untuk pertanggungjawabannya akan ditindaklanjutinya. Terhadap realisasi belanja Pegawai TA 2006 yang berupa biaya peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak Rp447.496.000,00 terdapat kekeliruan karena Pemegang Kas belum melampirkan Tanda Bukti Setoran dari Panitia Pelaksana Lokakarya/Pendidikan dan Latihan tersebut meskipun Pimpinan dan Anggota DPRD telah melaksanakan acara dimaksud dan masalah ini akan ditindaklanjuti. Terhadap permasalahan realisasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Pidie TA 2006 yang belum menyerahkan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp575.792.100,00 maka atas dasar itu sebagai pihak pengelola akan diserahkan kembali alat bukti tersebut.

Saran BPK-RI:

Bupati Pidie:

- a. Menegur secara tertulis Sekretaris DPRD supaya melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Belanja Daerah.
- b. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menegur secara tertulis Pemegang Kas Sekretariat DPRD supaya mengadministrasikan pengeluaran belanja daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan Belanja Daerah sebesar Rp1.774.813.100,00, apabila tidak dipertanggungjawabkan supaya disetorkan ke Kas Daerah.

2. Pemberian Bantuan Biaya Rapat Sebesar Rp195.000.000,00 dan Biaya Reses Sebesar Rp540.000.000,00 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada satuan kerja Sekretariat DPRD serta Tunjangan Komisi, dan Tunjangan Panitia pada satuan kerja DPRD TA 2005 adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja/Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
a.	DPRD			
1)	Tunjangan Komisi	Rp 57.002.400,00	Rp 57.002.400,00	100,00
2)	Tunjangan Panitia	Rp 73.810.800,00	Rp 66.837.750,00	90,55
b.	Sekretariat DPRD			
	Belanja Pegawai	Rp6.579.533.184,00	Rp6.211.048.396,00	94,39

Hasil pemeriksaan atas Buku Kas Umum Pemegang Kas DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie diketahui bahwa dari realisasi Belanja Pegawai Sekretariat DPRD tersebut diantaranya sebesar Rp735.000.000,00 digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu untuk:

- a. Bantuan Biaya Rapat Fraksi yang diberikan secara tunai sebesar Rp195.000.000,00 dimana kegiatan tersebut sudah merupakan tugas Dewan, termasuk dalam penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga tidak dibenarkan menerima penambahan penghasilan (Rincian lihat Lampiran II a).
- b. Bantuan Biaya Reses Rp540.000.000,00 dipertanggungjawabkan hanya dengan kuitansi tanda terima (diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD secara tunai) dari Pemegang Kas tanpa didukung dengan bukti pengeluaran, antara lain berupa Daftar Kunjungan Kerja maupun bukti-bukti lain yang mendukung kegiatan tersebut (Rincian lihat Lampiran II b).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Huruf A menyatakan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Penghasilan, dan Tunjangan Khusus.
- b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Pasal 26 menyatakan penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Terjadi pembayaran ganda atas pemberian Bantuan Biaya Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp195.000.000,00.
- b. Pengeluaran Keuangan Daerah sebesar Rp540.000.000,00 belum memenuhi syarat sebagai sahnya suatu pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan berpotensi menimbulkan Kerugian Keuangan Daerah.

Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Pemegang Kas Sekretariat DPRD dalam melakukan pembayaran belum mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Sekretaris DPRD tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran dengan baik.
- c. Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mengajukan dan menerima bantuan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie menyatakan bahwa untuk kondisi pembiayaan kegiatan-kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah dialokasikan dalam APBD TA 2005, hal ini disebabkan oleh perbedaan cara memahami maksud Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Pasal 24, sehingga lahir biaya reses dan biaya rapat-rapat fraksi dalam ketetapan APBD Tahun 2005. Sedangkan mekanisme pengelolaan pada saat itu belum dipahami benar, sehingga memungkinkan hal ini salah menggunakan anggaran dan sistem pertanggungjawaban. Permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti.

Saran BPK-RI:

- a. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pidie supaya mengembalikan bantuan Biaya Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp190.000.000,00 dan mempertanggungjawabkan Biaya Reses sebesar Rp540.000.000,00, apabila tidak bisa mempertanggungjawabkan supaya menyetorkan ke Kas Daerah.
- b. Bupati Pidie menegur secara tertulis Sekretaris DPRD supaya melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran.
- c. Sekretaris DPRD menegur secara tertulis Pemegang Kas Sekretariat DPRD supaya dalam melakukan pembayaran mempedomani ketentuan yang berlaku.

3. Pengeluaran Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Sebesar Rp1.965.875.000,00 Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Sah, dan Diantaranya Sebesar Rp1.742.101.826,30 Melebihi Ketentuan

Pada TA 2005 Pemerintah Kabupaten Pidie mengalokasikan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dalam rekening Biaya Penunjang Kegiatan DPRD sebesar Rp2.167.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.965.875.000,00 atau 90,72% dari anggaran. Dalam Perhitungan APBD TA 2004 diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp8.629.562.057,00. Berdasarkan jumlah realisasi PAD tersebut maka besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD paling rendah adalah sebesar Rp150.000.000,00 dan paling tinggi adalah sebesar Rp223.773.173,70 atau 2,5931% dari PAD. Dengan demikian, realisasi Biaya Penunjang Kegiatan DPRD melebihi ketentuan yaitu sebesar Rp1.742.101.826,30 (Rp1.965.875.000,00 – Rp223.773.173,70).

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja tersebut diketahui bahwa dari realisasi Biaya Penunjang Kegiatan DPRD TA 2005 sebesar Rp1.965.875.000,00 diantaranya sebesar Rp1.601.600.000,00 digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain rapat/sidang pernyataan pendapat, pembahasan LAKIP, pembahasan Qanun-qanun, biaya penunjang komisi-komisi DPRD, dan kunjungan kerja tetapi pertanggungjawabannya hanya berupa kuitansi tanda terima, sedangkan sisanya sebesar Rp364.275.000,00 belum jelas penggunaannya (Rincian lihat Lampiran III).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.161/3211/SJ/2003 tentang Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Point C mengenai Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD antara lain menyatakan untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang disesuaikan dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas Rp5 Miliar sampai dengan Rp10 Miliar paling rendah Rp150 juta dan paling tinggi 2,5931%.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pengeluaran Biaya Penunjang Kegiatan DPRD sebesar Rp1.965.875.000,00 belum memenuhi syarat sahnya suatu pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan berpotensi menimbulkan Kerugian Daerah.

- b. Pengeluaran Keuangan Daerah sebesar Rp1.742.101.826,30 tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain yang lebih penting.

Kondisi tersebut terjadi karena Panitia Anggaran Legislatif dalam menetapkan anggaran Biaya Penunjang Kegiatan DPRD tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie menyatakan bahwa temuan tim BPK RI memang benar adanya. Mekanisme lahirnya belanja penunjang operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang melebihi standar (2,593%) dari PAD dan begitu luasnya bantuan yang dapat diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pidie, disebabkan oleh perbedaan cara memahami berbagai Undang-undang tentang kewenangan Anggota DPRD untuk mengatur anggaran sendiri seperti termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 19 ayat (1). Namun, setelah dipertegas dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 penyimpangan yang terjadi dapat diperkecil, sehingga biaya operasional Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disesuaikan dengan maksud Undang-undang. Permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti.

Saran BPK-RI:

- a. Pimpinan dan anggota DPRD agar mempertanggungjawabkan pengeluaran Biaya Penunjang Operasional DPRD sebesar Rp1.965.875.000,00 dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan supaya dikembalikan ke Kas Daerah.
- b. Panitia Anggaran Legislatif supaya dalam menetapkan anggaran Biaya Penunjang Kegiatan DPRD berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

4. Belanja Bantuan Keuangan Sebesar Rp7.335.762.350,00 Direalisasikan oleh Satuan Kerja di Luar Sekretariat Daerah

Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2005 adalah sebesar Rp28.297.186.080,00 dengan realisasi sebesar Rp24.188.403.342,00 atau 85,48% dari anggaran. Pengelolaan belanja tersebut dilaksanakan oleh satuan kerja Sekretariat Daerah. Hasil pemeriksaan atas Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2005 diketahui selain tersebut di atas masih terdapat realisasi belanja bantuan keuangan sebesar Rp7.335.762.350,00 yang dikelola oleh satuan kerja di luar Sekretariat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Satuan Kerja/Bagian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Dinkes <i>Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan</i>		
	Bantuan untuk PMI	25.000.000,00	25.000.000,00
	Bantuan program perbaikan gizi anak	500.000.000,00	499.635.500,00
	Bantuan untuk penderita kusta di pangwa	20.000.000,00	20.000.000,00
	Bantuan program penanggulangan demam berdarah, malaria, & kaki gajah	217.300.000,00	217.300.000,00
2	Dispenda <i>Belanja Pegawai - Tunjangan Daerah</i>		
	Bantuan biaya pen. Operasional KP PBB Banda Aceh	85.000.000,00	85.000.000,00
3	Dinas Syariah Islam <i>Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan</i>		
	Untuk mesjid rusak akibat tsunami	38.000.000,00	38.000.000,00
	Untuk meunasah rusak akibat tsunami	55.000.000,00	55.000.000,00
	Prasarana mushalla yang rusak akibat tsunami	6.500.000,00	6.500.000,00
	Prasarana untuk dayah yang rusak akibat tsunami	14.000.000,00	14.000.000,00
	Prasarana balai pengajian rusak akibat tsunami	29.400.000,00	29.400.000,00
	Prasarana untuk TPA yang rusak akibat tsunami	6.000.000,00	6.000.000,00
	Kepada kegiatan pengembangan syiar islam	50.000.000,00	49.964.000,00
	Bantuan pengembangan FAS di bawah LPPTKA	5.000.000,00	5.000.000,00
	Bantuan operasional TPA di bawah LPPTKA	30.000.000,00	30.000.000,00
	Untuk kegiatan remaja mesjid	15.000.000,00	15.000.000,00
	Untuk ikatan cendikiawan muslim	5.000.000,00	5.000.000,00
	Untuk Forkada	10.000.000,00	10.000.000,00
	Untuk Forstituda	5.000.000,00	5.000.000,00
	Untuk BKPRMI	15.000.000,00	15.000.000,00
	Untuk DDI	15.000.000,00	15.000.000,00
	Untuk LPTQ	15.000.000,00	15.000.000,00
	Untuk DMI	2.000.000,00	2.000.000,00
	Untuk IPHI	15.000.000,00	15.000.000,00
	Untuk MDI	2.000.000,00	-
	Untuk Tim safari ramadhan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Untuk PII	25.000.000,00	25.000.000,00
	Untuk HMI	25.000.000,00	25.000.000,00
	Untuk BKMT	2.000.000,00	2.000.000,00
	Insentif khatib mesjid	277.200.000,00	277.200.000,00
	Insentif imam mesjid	283.200.000,00	283.200.000,00
	Insentif bilal mesjid	283.200.000,00	283.200.000,00

1	2	3	4
	Insentif tgg. Pesantren/dayah	468.000.000,00	467.992.400,00
	Insentif pelatih seni baca Al Quran	36.000.000,00	36.000.000,00
	Insentif Imam meunasah	1.620.000.000,00	1.620.000.000,00
	Insentif pimpinan majelis taklim	108.000.000,00	108.000.000,00
4	Dinas Pertanian <i>Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan</i>		
	Bantuan program pemantapan ketahanan pangan	50.000.000,00	50.000.000,00
5	Dinas Perikanan & Kelautan <i>Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan</i>		
	Bantuan penyertaan modal pembangunan SPBB nelayan peukan baru	373.000.000,00	373.000.000,00
	Bantuan penanggulangan flu burung dan SE	788.198.000,00	787.816.450,00
6	Disperindag <i>Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan</i>		
	Bantuan untuk perajin garam rakyat	100.000.000,00	100.000.000,00
	Bantuan industri rakyat di wilayah bencana alam	50.000.000,00	50.000.000,00
	Bantuan untuk pandai besi dan perajin kaleng	25.000.000,00	25.000.000,00
	Bantuan untuk pedagang kecil, PKL, dan apongan	72.475.000,00	72.475.000,00
	Bantuan keuangan kepada Dekranas	72.275.000,00	72.275.000,00
7	Dinkop dan UKM <i>Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan</i>		
	Bantuan subsidi penyelenggaraan pasar rakyat	30.000.000,00	30.000.000,00
	Bantuan modal usaha bagi UK/mikro	40.000.000,00	40.000.000,00
	Bantuan modal kepada koperasi	130.000.000,00	130.000.000,00
8	Dinsos <i>Belanja Bantuan Keuangan</i>		
	Kepada yatim piatu	60.000.000,00	57.800.000,00
	Fakir miskin dan jompo	61.500.000,00	61.450.000,00
	Biaya pengobatan keluarga miskin	140.000.000,00	51.900.000,00
	Eks narapidana	15.000.000,00	15.000.000,00
	Penyandang cacat	48.300.000,00	48.150.000,00
	KUB muge ikan	150.000.000,00	150.000.000,00
	KUB nelayan	476.000.000,00	475.954.000,00
9	DinasKependudukan <i>Belanja Bantuan Keuangan</i>		
	Bantuan untuk 200 KK warga transmigran Sp. V Geumpang	100.000.000,00	98.300.000,00
10	Dispora <i>Belanja Bantuan Keuangan</i>		
	Organisasi pemuda desa	25.000.000,00	25.000.000,00
	Bantuan untuk PSAP	260.000.000,00	260.000.000,00
	Bantuan sarana olah raga untuk masyarakat	46.250.000,00	46.250.000,00
	JUMLAH	7.430.798.000,00	7.335.762.350,00

Kondisi tersebut tidak sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3172/SJ tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2005, Huruf C 5 point f angka 5 yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyediaan dana bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, maka penyediaan dana bantuan tersebut hanya boleh dianggarkan dalam Bagian/Pos Sekretariat Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan akuntabilitas penyediaan dana bantuan kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp7.335.762.350,00 tidak dapat dikendalikan oleh Sekretaris Daerah.

Kondisi tersebut terjadi karena Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Pidie tidak cermat dalam menyusun APBD.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp7.335.762.356,00 direalisasikan oleh satuan kerja di luar Sekretariat Daerah, di APBD Tahun 2007 akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu akan dicantumkan pada pos Sekretariat Daerah.

Saran BPK-RI:

Bupati menegur secara tertulis Tim Anggaran Eksekutif supaya cermat dan mempedomani ketentuan yang berlaku dalam menyusun APBD, untuk selanjutnya pada TA 2007 supaya alokasi Belanja Bantuan Keuangan ditempatkan pada Pos Sekretariat Daerah.

5. Belanja Daerah TA 2005 Sebesar Rp446.041.000,00 Digunakan untuk Instansi Vertikal

Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2005 adalah sebesar Rp28.297.186.080,00 dengan realisasi sebesar Rp24.188.403.342,00 atau 85,48% dari anggaran. Belanja Tidak Tersangka dianggarkan sebesar Rp9.533.026.041,00 dengan realisasi sebesar Rp8.681.127.319,00 atau 91,07% dari anggaran.

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kedua belanja tersebut menunjukkan adanya realisasi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp252.000.000,00 dan Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp194.041.000,00 yang digunakan untuk bantuan kepada instansi vertikal, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor & Tanggal SPM	Nilai SPM (Rp)	Uraian SPM	Penerima
1	2	3	4	5
a.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan			
1)	00687/BT/2005 24-6-2005	30.000.000,00	Bantuan peningkatan pelayanan BPN	Nurul Bahri, SH (Kepala BPN Kab. Pidie)
2)	00262/BT/2005 10-6-2005	14.000.000,00	Bantuan biaya rutin kantor BKKBN	Bustamam Umar, BA (Kepala kantor BKKBN Kab. Pidie)
3)	00914/BT/2005 1-7-2005	16.000.000,00	Bantuan biaya rutin kantor BKKBN	Bustamam Umar, BA (Kepala kantor BKKBN Kab. Pidie)
4)	02043/BT/2005 20-9-2005	15.000.000,00	Bantuan biaya rutin kantor BKKBN	Bustamam Umar, BA (Kepala kantor BKKBN Kab. Pidie)
5)	03095/BT/2005 1-12-2005	15.000.000,00	Bantuan biaya rutin kantor BKKBN	Bustamam Umar, BA (Kepala kantor BKKBN Kab. Pidie)
6)	00019/BT/2005 1-6-2005	162.000.000,00	Biaya sewa kendaraan dinas Pimpinan DPRD	Ridwan A. (Kuasa Direktur Dunia Barusa)
	Jumlah	252.000.000,00		
b.	Belanja Tidak Tersangka			
1)	02389/BT/2005 1-10-2005	2.000.000,00	Bantuan kepada Kapolres Pidie	AKBP Asjima'in, SH (Kapolres Pidie)
2)	02469/BT/2005 10-10-2005	2.500.000,00	Bantuan biaya operasional kepada anggota Sabara Polres Pidie	Iptu. Irwan Johansyah,SE (Kasat Sabara Polres Pidie)
3)	02406/BT/2005 3-10-2005	6.000.000,00	Bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli	Eddy Satria, SH (Ketua Pengadilan Negeri)
4)	02470/BT/2005 10-10-2005	3.000.000,00	Bantuan kepada Kajari Sigli, Polres Pidie, Pengadilan Negeri dalam menghadapi Megang, Satgas POM, operasional Anggota Sattis	- Irwansyah, SH (Kajari)
		3.000.000,00		- AKBP Asjima'in (Kapolres)
		3.000.000,00		- Edi Satria (Ketua pengadilan)
		3.000.000,00		- Makmurdani (Ajudan Bupati)
		10.000.000,00		- Saiku Surbakti (Komandan Sattis)
		3.000.000,00		- Letkol Rubiono (Dan Satgas pur IV)
		3.000.000,00		- A. Rohim Siregar (Dandim 0102 Pidie)
		2.000.000,00		- Syakur (Anggota Polres)
		2.000.000,00		- Letkol Rubiono (Dan Satgas pur IV)
		1.000.000,00		- Iskandar (Kasdim 0102 Pidie)
		1.000.000,00	- T. Pasenggong (Komandan POM)	

1	2	3	4	5
		3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00		- Sulaiman TB (Anggota Pamtab Kodim) - Aliansyah (Kejaksaaan Negeri Sigli) - M. Thaeb (Peternak sapi) - Letkol Rubiono (Dan Satgas pur IV) - Serka Siombing (Anggota Satgas POM)
5)	02619/BT/2005 19-10-2005	2.500.000,00	Bantuan kepada Dandim 0102 dalam menghadapi megang	Idrus (Staf Pemegang Kas)
6)	02471/BT/2005 10-10-2005	20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00	Bantuan untuk Kajati Aceh dalam rangka menghadapi Megang puasa dan bantuan untuk pengamanan rutin Kab.Pidie	- Said Mulyadi, SE, M.Si (Kabag Umum dan Perlengkapan) - Lettu Kusmin (Dan Unit) - Asjima'in, SH (Kapolres Pidie)
7)	02355/BT/2005 29-9-2005	45.500.000,00 13.691.000,00	Bantuan bya. kons. pasukan BKO, kunjungan kerja Kasdam Iskandar Muda, makan minum pelepasan Satgas pur & biaya konsumsi acara kunjungan Pangdam Iskandar Muda	- Marwan (Dua Berlian) - Marzuki, SH (Ksb. TU/RT)
8)	02171/BT/2005 24-9-2005	1.000.000,00	Bantuan kepada Kajari Sigli	Irwansyah, SH (Kajari)
9)	02354/BT/2005 29-9-2005	1.500.000,00 1.900.000,00 4.650.000,00 300.000,00	Bantuan untuk operasional Anggota BKO, anggota Polsek Kota dan Letkol Inf. H. Rubiono dalam rangka alih tugas	- Muhammad Soenardi, S.Ik (Kabag OPS Polres Pidie) - Iptu. Idris (Kapolsek) - Marzuki, SH (Kasubag TU/RT) - Syafii Yohanes (Anggota TNI)
10)	02472/BT/2005 10-10-2005	15.000.000,00 2.500.000,00	Konsumsi Kunjungan Kerja Panglima Kodam Iskandar Muda	- Marwan (Dua Berlian) - Makmurdani (Ajudan Bupati)
	Jumlah	199.041.000,00		

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3172/SJ tanggal 10 Desember 2004 perihal Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2005 yang antara lain menetapkan pengalokasian Anggaran dalam APBD yang diperuntukkan membantu instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dihindari karena alokasi anggaran dimaksud menjadi beban APBN.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan Keuangan Daerah sebesar Rp446.041.000,00 (Rp252.000.000,00 + Rp194.041.000,00).

Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Kepala Bagian Keuangan dalam mengelola Keuangan Daerah tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- b. Sekretaris Daerah tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan Keuangan Daerah secara maksimal.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah TA 2005 sebesar Rp446.041.000,00 digunakan untuk instansi vertikal antara lain untuk kantor BKKBN karena pada Tahun 2005 status kantor tersebut belum jelas dan lembaga dimaksud masih di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, mulai Tahun 2006 statusnya yaitu Dinas Kependudukan dengan rekening anggarannya tersendiri. Untuk belanja instansi vertikal lainnya mulai Tahun 2006 tidak dikeluarkan lagi.

Saran BPK-RI:

Bupati Pidie:

- a. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah supaya melaksanakan pengendalian dan pengawasan Keuangan Daerah secara maksimal.
- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menegur secara tertulis Kepala Bagian Keuangan supaya dalam mengelola Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

6. Pajak Penghasilan atas Pengadaan Tanah Sebesar Rp478.032.052,50 Tidak Dipungut

Pemerintah Kabupaten Pidie pada TA 2005 telah menganggarkan kegiatan pembebasan tanah melalui ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah dalam rekening Belanja Modal Sekretariat Daerah pada kelompok Belanja Pelayanan Publik, Biaya Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp4.839.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.145.803.000,00 atau 106,34% dari anggaran dan pada TA 2006 dianggarkan sebesar Rp14.762.150.000,00 dengan realisasi sampai dengan bulan Agustus sebesar Rp7.642.701.425,00 (51,78%). Pembebasan tanah tersebut dipergunakan untuk sarana dan prasarana serta fasilitas umum lainnya di lingkungan Kabupaten Pidie. Untuk pelaksanaan pengadaan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Pidie membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 661 Tahun 2005 tanggal 12 April 2005.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pada satuan kerja Bagian Pemerintahan, Bagian Sosial dan Bagian Umum yang mengelola anggaran tersebut, diketahui bahwa Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah masyarakat sebesar Rp12.788.504.425,00 yaitu pada TA 2005 sebesar Rp5.145.803.000,00 dan pada TA 2006 sebesar Rp7.642.701.425,00.

Pembayaran pada TA 2005 sebesar Rp5.145.803.000,00 terdiri dari pembayaran dengan setiap transaksi di bawah Rp60.000.000,00 sejumlah Rp169.090.000,00 dan pembayaran dengan setiap transaksi sampai dengan Rp60.000.000,00 ke atas sejumlah Rp4.976.713.000,00. Pembayaran pada TA 2006 sebesar Rp7.642.701.425,00 terdiri dari pembayaran dengan setiap transaksi di bawah Rp60.000.000,00 sejumlah Rp3.058.773.375,00 dan pembayaran dengan setiap transaksi sampai dengan Rp60.000.000,00 ke atas sejumlah Rp4.583.928.050,00, sehingga total pembayaran dengan transaksi sampai dengan Rp60.000.000,00 ke atas mencapai sebesar Rp9.560.641.050,00 (Rp4.976.713.000,00 + Rp4.583.928.050,00). Terhadap pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat dengan transaksi yang nilainya sampai dengan Rp60.000.000,00 ke atas tersebut Pembantu Pemegang Kas tidak memotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%, yakni senilai Rp478.032.052,50. (Rincian lihat Lampiran IV).

Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pengadaan tanah diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Proses pengalihan hak antara pemilik tanah dengan Pemerintah Kabupaten Pidie didasarkan atas Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang berasal dari tanah milik adat, tanah dengan akta jual beli dan tanah yang telah bersertifikat.
- b. Pembayaran ganti rugi atas pelepasan didasarkan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak masing-masing pemilik dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi bermaterai dengan persetujuan Pengguna Anggaran.
- c. Pemilik tanah menerima pembayaran sejumlah uang senilai rincian luas tanah dikalikan harga tanah per meter secara utuh tanpa dipungut/dipotong pajak penghasilan.
- d. Pembayaran dilakukan dengan cara Kepala Sub Bagian Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang-Beban Tetap (SPMU-BT) kepada Pihak Ketiga tanpa dibebani PPh.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/Bangunan;
 - 1) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang/pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar pajak penghasilan.
 - 2) Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang kepada Bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akte, keputusan, kesepakatan dan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, perjanjian kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh orang pribadi atau badan dimaksud bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi dengan menyerahkan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) yang bersangkutan dengan menunjukkan aslinya.
 - 3) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf b dipungut pajak penghasilan oleh Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.

- 4) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa besarnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- b. Surat Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias Nomor S-124/MK.03/2006 menyatakan untuk pembayaran sampai dengan Rp60.000.000,00 ke atas dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah RI kehilangan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah yang belum dipungut sebesar Rp478.032.052,50.

Kondisi di atas terjadi karena :

- a. Panitia Pengadaan dan Pengendali Kegiatan dalam melaksanakan tugas tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. Pembantu Pemegang Kas dalam melakukan pembayaran lalai tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan dari pengalihan atas tanah dan bangunan.

Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah menyatakan bahwa terjadi kealpaan dari Panitia Pengadaan Tanah yang tidak menjelaskan kepada pemilik tanah akan adanya kewajiban PPh. Disamping itu masyarakat juga keberatan jika dibebani PPh. Pada masa yang akan datang kegiatan pengadaan tanah akan mengikuti ketentuan.

Saran BPK-RI:

Sekretaris Daerah:

- a. Menegur secara tertulis Panitia Pengadaan dan Pengendali Kegiatan pengadaan tanah di Bagian Umum, Bagian Sosial dan Bagian Pemerintahan.
- b. Memerintahkan Pembantu Pemegang Kas Bagian Umum, Bagian Pemerintahan dan Bagian Sosial untuk menagih Pajak Penghasilan dari transaksi pembelian tanah dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp478.032.052,50.

7. Realisasi Belanja Daerah TA 2006 Sebesar Rp1.107.459.665,60 Mendahului Pengesahan APBD Diantaranya Sebesar Rp1.039.050.165,60 Digunakan untuk Membiayai Kegiatan TA 2005

Pemerintah Kabupaten Pidie menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2006 kepada Dewan tanggal 9 Maret 2006. APBD Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2006 disahkan pada tanggal 28 Maret 2006 dan diundangkan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 tahun 2006 tanggal 20 April 2006, serta ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 1 tahun 2006 dengan Anggaran Pendapatan sebesar Rp559.654.637.751,00, Belanja Aparatur sebesar Rp172.348.429.789,00, Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp403.579.713.730,00, dan Pembiayaan sebesar Rp16.273.505.768,00.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan anggaran diketahui bahwa terdapat pengeluaran kas daerah melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk membiayai kegiatan diluar Belanja Pegawai dan Biaya Jasa dan Daya sebanyak 12 SPM pada tanggal 15 s.d. 24 Maret 2006, dana tersebut diberikan kepada beberapa Pemegang Kas satuan kerja dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.107.459.665,60 yang digunakan untuk membiayai kegiatan (proyek) TA 2005 sebesar Rp1.039.050.165,60 dan TA 2006 sebesar Rp68.409.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal SPM	Keterangan	Jumlah (Rp)	Otorisasi
1	2	3	4	5
Pembayaran untuk Kontrak TA 2005				
1	15/03/2006 0083/BT/2006	Kepada CV. Arta Bela Persada untuk pembayaran Pemeliharaan Periodik Jalan Caleu-Geubang	114.934.025,00	SK Bupati No. Keu. 923 / 0009 / P 1 Maret 2006
2	15/03/2006 0084/BT/2006	Kepada CV. Arta Bela Persada untuk pembayaran Pemeliharaan Periodik Jalan Caleu-Geubang	11.506.046,60	SK Bupati No. Keu. 923 / 0009 / P 1 Maret 2006
3	20/03/2006 00131/BT/2006	Kepada CV. Lampoih Raya Perkasa untuk pembayaran Pekerjaan Jalan Ulee Gle-Jeulanga	136.247.400,00	SK Bupati No. Keu. 923 / 0008 / P 1 Maret 2006
4	20/03/2006 00138/BT/2006	Kepada CV. Andrian Mulia untuk pembayaran Pembuatan Toilet Ruang Kerja Kadin Koperasi	17.041.100,00	-
5	20/03/2006 00140/BT/2006	Kepada CV. Pilar Jurong Sejati untuk pembayaran Pembangunan Jembatan Rangka Baja Kayee Jatoe	273.735.897,00	SK Bupati No. Keu. 923 / 0012 / P 1 Maret 2006
6	23/03/2006 00147/BT/2006	Kepada CV. Pasir Indah untuk pembayaran pekerjaan Dinas Kimpraswil.	236.803.183,00	SK Bupati No. Keu. 923 / 0011 / P 1 Maret 2006
7	23/03/2006 00148/BT/2006	Kepada CV. Pasir Indah untuk pembayaran pekerjaan Dinas Kimpraswil.	23.706.369,00	-
8	23/03/2006 00149/BT/2006	Kepada CV. Pasir Indah untuk pembayaran pekerjaan Dinas Kimpraswil.	185.487.036,00	SK Bupati No. Keu. 923 / 0010 / P 1 Maret 2006
9	23/03/2006 00150/BT/2006	Kepada CV. Pasir Indah untuk pembayaran pekerjaan Dinas Kimpraswil.	18.569.109,00	SK Bupati No. Keu. 923 / 0010 / P 1 Maret 2006

1	2	3	4	5
10	24/03/2006 00154/BT/2006	Pembayaran kepada PT. Capella Dinamik Nusantara.	21.020.000,00	-
Total Pembayaran untuk TA 2005			1.039.050.165,60	
<i>Pembayaran untuk Kontrak TA 2006</i>				
11	15/03/2006 0086/BT/2006	Kepada CV. Anak Mas untuk pembayaran Rehab Jembatan Jojo-Simbe.	62.184.235,50	SK Bupati No. Keu. 923 / 0007 / P 1 Maret 2006
12	15/03/2006 0087/BT/2006	Kepada CV. Anak Mas untuk pembayaran Rehab Jembatan Jojo-Simbe.	6.225.264,50	SK Bupati No. Keu. 923 / 0007 / P 1 Maret 2006
Total Pembayaran untuk TA 2006			68.409.500,00	
Jumlah TA 2005 dan 2006			1.107.459.665,60	

Pemeriksaan selanjutnya atas pekerjaan rehab Jembatan Jojo – Simbe diketahui bahwa proses pengadaan tersebut tidak melalui prosedur lelang, melainkan dengan Penunjukan Langsung.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 25 yang menyatakan bahwa tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD:
 - 1) Pasal 49 ayat (1) menyatakan pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Perda tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
 - 2) Lampiran VIII menyatakan antara lain skedul perencanaan anggaran daerah khususnya mengenai pengajuan rancangan APBD oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD adalah pada bulan Nopember (sebelum TA dimulai).

Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah sebesar Rp1.039.050.165,60 untuk pembayaran kegiatan TA 2005 melanggar prinsip-prinsip disiplin anggaran dan sebesar Rp68.409.500,00 untuk pembayaran kegiatan TA 2006 membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana APBD TA 2006.

Kondisi tersebut terjadi karena :

- a. Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD belum tepat waktu.
- b. Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dalam melaksanakan tugasnya tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie selaku Atasan Langsung Kepala Bagian Keuangan kurang melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menyatakan bahwa realisasi Belanja Daerah TA 2006 sebesar Rp1.107.459.665,60 mendahului pengesahan APBD karena telah sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Pidie No. 02 Tahun 2006 tentang persetujuan pembayaran dana proyek dan dana rutin tahun 2006 mendahului persetujuan atau penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2006.

Saran BPK-RI:

- a. Bupati Pidie dalam menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD secara tepat waktu dan menegur secara tertulis Sekretaris Daerah supaya dalam memberikan otorisasi belanja memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. Sekretaris Daerah menegur secara tertulis Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan supaya dalam menerbitkan SPM mengikuti ketentuan yang berlaku serta menegur secara tertulis Kepala Dinas Kimpraswil agar melaksanakan pengadaan barang/jasa TA 2006, yaitu rehab Jembatan Jojo – Simbe melalui prosedur lelang.

8. Pengeluaran Keuangan Daerah Sebesar Rp1.990.383.824,00 kepada PDAM Mon Krueng Baro Tidak Terkapitalisasi Sebagai Penyertaan Modal

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2005 sebesar Rp121.808.678.967,00 dengan realisasi sebesar Rp117.784.278.422,00 atau 96,70% dari anggaran, dan pada TA 2006 (sesuai dengan Perubahan Pertama APBD) anggaran sebesar Rp579.728.827.191,00 dengan realisasi sampai dengan 30 Juni 2006 sebesar Rp164.815.788.384,01 (28,43%). Anggaran dan realisasi Belanja Daerah tersebut diantaranya dialokasikan untuk satuan kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mon Krueng Baro pada TA 2005 sebesar Rp572.432.720,00 dengan realisasi sebesar Rp552.299.875,00 atau 96,49% dari anggaran, dan pada TA 2006 dengan anggaran sebesar Rp782.112.259,00 dan realisasi sampai dengan 30 Juni 2006 sebesar Rp339.864.949,00 atau 43,46% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Belanja	Anggaran / Realisasi	TA 2005 (Rp)			TA 2006 (Rp)		
		Belanja Aparatur	Belanja Pelayanan Publik	Jumlah	Belanja Aparatur	Belanja Pelayanan Publik	Jumlah
Belanja Pegawai	Anggaran	194.462.230,00	2.100.000,00	196.562.230,00	220.783.859,00	3.000.000,00	223.783.859,00
	Realisasi	197.484.135,00	2.100.000,00	199.584.135,00	109.480.064,00	0,00	109.480.064,00
Belanja Brg & Jasa	Anggaran	291.245.490,00	0,00	291.245.490,00	451.557.900,00	505.500,00	452.063.400,00
	Realisasi	290.701.840,00	0,00	290.701.840,00	223.144.885,00	0,00	223.144.885,00
Belanja Pjln Dinas	Anggaran	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00
	Realisasi	2.919.900,00	0,00	2.919.900,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	Anggaran	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	14.500.000,00	33.600.000,00	48.100.000,00
	Realisasi	8.469.000,00	0,00	8.469.000,00	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00
Belanja Modal	Anggaran	0,00	73.125.000,00	73.125.000,00	9.965.000,00	22.500.000,00	32.465.000,00
	Realisasi	0,00	50.625.000,00	50.625.000,00	0,00	0,00	0,00

Selain pengeluaran tersebut di atas juga terdapat pengeluaran keuangan daerah TA 2005 dan 2006 untuk kegiatan pemindahan dan penggantian komponen Instalasi Pengolahan Air dari Kecamatan Keumala ke Kecamatan Mila yang di bawah pengelolaan PDAM Mon Krueng Baro senilai Rp1.098.219.000,00 masing-masing TA 2005 sebesar Rp469.487.000,00 dan TA 2006 sebesar Rp628.732.000,00 yang belum jelas statusnya.

Dari uraian tersebut di atas diketahui:

- Alokasi Belanja Daerah yang diperuntukkan kepada PDAM Mon Krueng Baro senilai Rp1.990.383.824,00 (Rp552.299.875,00 + Rp339.864.949,00 + Rp1.098.219.000,00) adalah merupakan bantuan operasional PDAM bukan kekayaan daerah yang dipisahkan/penyertaan.

- b. Anggaran dan realisasi Belanja PDAM merupakan bagian dari APBD Pemerintah Kabupaten Pidie.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Pendirian PDAM Mon Krueng Baro;

- a. Pasal 1 antara lain menyatakan perusahaan daerah adalah badan hukum, statusnya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah ini.
- b. Pasal 7 antara lain menyatakan modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Pasal 17 antara lain menyatakan anggaran perusahaan daerah dimintakan persetujuan kepada Bupati.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran Belanja Daerah senilai Rp1.990.383.824,00 tidak tercatat sebagai modal Pemerintah Kabupaten Pidie pada PDAM yang sudah berbentuk badan hukum.

Kondisi tersebut terjadi karena kebijakan Bupati Pidie yang masih menjadikan PDAM Mon Krueng Baro didanai dari APBD Kabupaten Pidie.

Sekretaris Daerah menyatakan bahwa alokasi dana dan proyek dari APBD kepada PDAM Mon Krueng Baro dilakukan karena sampai saat ini PDAM tersebut belum mampu mandiri. Pada masa yang akan datang berbagai bentuk alokasi dana tersebut akan dicantumkan sebagai penyertaan modal.

Saran BPK-RI

Bupati Pidie untuk masa yang akan datang dalam melakukan investasi dilakukan dengan menambah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie pada PDAM Mon Krueng Baro dan PDAM Pidie supaya dapat beroperasi lebih profesional.

9. Pengadaan Komputer dan Wireless Masing-masing Senilai Rp287.400.000,00 dan Rp299.700.000,00 Dilaksanakan dengan Memecah Menjadi Beberapa Kontrak Pengadaan

Belanja Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie TA 2006 antara lain digunakan untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor kecamatan dengan anggaran sebesar Rp1.277.400.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2006 sebesar Rp728.657.000,00 atau 57,05% dari anggaran. Anggaran Belanja Modal tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan komputer dan alat kantor lainnya. Anggaran untuk pengadaan komputer adalah sebesar Rp360.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2006 sebesar Rp287.400.000,00 atau 79,84% dari anggaran. Anggaran untuk pengadaan Alat Kantor Lainnya adalah sebesar Rp300.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2006 sebesar Rp299.700.000,00 atau 99,90% dari anggaran.

Untuk merealisasikan anggaran Belanja Modal Komputer dan Alat Kantor lainnya, Bagian Umum Sekretariat Daerah telah membentuk Panitia Pengadaan dengan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 275 tahun 2006. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Modal tersebut diketahui hal-hal berikut:

- a. Pengadaan 24 unit komputer senilai Rp287.400.000,00 dilaksanakan dengan memecah menjadi enam kontrak pengadaan masing-masing seharga Rp47.900.000,00 dalam waktu yang bersamaan. Spesifikasi keduapuluh empat unit komputer tersebut adalah sebagai berikut:

1) Komputer Pentium IV Multimedia	
• Prosesor Intel® 3.06 GHz HT LGA 775	• FDD 1,44 MB
• Motherboard Intel® D	• Internal Modem
• HDD 160 SATA Seagate	• Speaker Simbada Z100
• RAM DDR 512 MB	• Casing Simbada
• DVD Combo	• Monitor LG Flat 17"
• Keyboard Logitech	
2) UPS 600 VA	
3) Printer HP Laser Jet 1020	

Adapun enam kontrak dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal Kontrak	Pelaksana	Nilai Kontrak (Rp)	Jumlah (Unit)	Jangka Waktu	Realisasi s.d. 30 Sept 2006		SPM
						Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	021/SPK/PPK/VII/2006. 06 Juli 2006	CV. FATHAN REZKI	47.900.000,00	4	30 hari, S/D tanggal 4 Agustus 2006	100	100	02853/BT 14-08-2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	022/SPK/PPK/VII/ 2006. 06 Juli 2006	CV. BUMI PASIR MAS	47.900.000,00	4	30 hari, S/D tanggal 4 Agustus 2006	100	100	02949/BT 22-08-2006
3	023/SPK/PPK/VII/ 2006. 06 Juli 2006	CV. PERMATA YAMAN	47.900.000,00	4	30 hari, S/D tanggal 4 Agustus 2006	100	100	02852/BT 14-08-2006
4	027/SPK/PPK/VII/ 2006. 06 Juli 2006	CV. CITRA KENCANA	47.900.000,00	4	30 hari, S/D tanggal 4 Agustus 2006	100	100	02946/BT 22-08-2006
5	034/SPK/PPK/VIII/ 2006. 14 Agts 2006	CV. NARA REZKY UTAMA	47.900.000,00	4	30 hari, S/D tanggal 13 September 2006	100	100	03580/BT 18-09-2006
6	035/SPK/PPK/VIII/ 2006. 14 Agts 2006	CV. SABIL RAIHAN	47.900.000,00	4	30 hari, S/D tanggal 13 September 2006	100	100	03500/BT 15-09-2006
Jumlah			287.400.000,00	24				

- b. Pengadaan 30 unit wireless dengan merk TOA ZW 3200 senilai Rp299.700.000,00 dilaksanakan dengan memecah menjadi enam kontrak pengadaan masing-masing seharga Rp49.950.000,00 dalam waktu yang bersamaan. Adapun enam kontrak dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal Kontrak	Pelaksana	Nilai Kontrak (Rp)	Jumlah (Unit)	Jangka Waktu	Realisasi s.d. 30 Sept 2006		SPM
						Fisik (%)	Keu (%)	
1	020/SPK/PPK/VII/ 2006. 27 Juli 2006	CV. NATUAH SEJATI	49.950.000,00	5	30 hari s.d 25 Agustus 2006	100	100	03431/BT 11-09-2006
2	029/SPK/PPK/VII/ 2006. 27 Juli 2006	CV. SEJAHTERA UTAMA	49.950.000,00	5	30 hari s.d 25 Agustus 2006	100	100	03173/BT 31-08-2006
3	031/SPK/PPK/VII/ 2006. 27 Juli 2006	CV. AYAHANDA	49.950.000,00	5	30 hari s.d 25 Agustus 2006	100	100	03426/BT 08-09-2006
4	032/SPK/PPK/VII/ 2006. 27 Juli 2006	CV. TUAH POMA	49.950.000,00	5	30 hari s.d 25 Agustus 2006	100	100	03425/BT 08-09-2006
5	-	CV. SURYA KENCANA	49.950.000,00	5	30 hari s.d 25 Agustus 2006	100	100	03539/BT 15-09-2006
6	-	CV. BERKAT TANI SUBUR MAKMUR	49.950.000,00	5	30 hari s.d 25 Agustus 2006	100	100	03587/BT 18-09-2006
Jumlah			299.700.000,00	30				

Seluruh wireless yang tercantum dalam kontrak tidak menyebutkan spesifikasi tertentu.

Pemeriksaan selanjutnya atas dokumen kontrak diketahui prosedur pengadaan komputer dan wireless tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung tanpa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Bab I huruf A angka 1 butir a mengenai pemaketan pekerjaan

antara lain menyatakan bahwa pengguna barang/jasa dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

- b. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 4 antara lain menyatakan bahwa kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas dan pasal 17 menyatakan bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pelaksanaan pengadaan tersebut terhindar dari pelelangan.
- b. Harga pengadaan komputer dan wireless sebesar Rp587.100.000,00 (Rp287.400.000,00 + Rp299.700.000,00) tidak diyakini sebagai harga yang paling menguntungkan daerah.

Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Pejabat Panitia Pengadaan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Pengendali Pelaksana Kegiatan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menyatakan bahwa kegiatan pengadaan komputer dan wireless telah dipisahkan dalam DASK Bagian Umum menurut rayon kecamatan dalam Kabupaten Pidie dengan anggaran tidak lebih dari Rp50.000.000,00.

Saran BPK-RI:

Sekretaris Daerah agar menegur secara tertulis Pejabat Panitia Pengadaan dan Pengendali Pelaksana Kegiatan pada Bagian Umum supaya tidak melakukan pemecahan kontrak dan dalam melaksanakan pengadaan melalui proses tender terhadap kegiatan pengadaan yang bernilai di atas Rp50.000.000,00.

10. Negosiasi Harga dalam Proses Pengadaan Mobil Senilai Rp2.499.000.000,00 pada Sekretariat Daerah TA 2006 Tidak Menguntungkan Daerah

Pemerintah Kabupaten Pidie pada TA 2006 telah menganggarkan pengadaan mobil dalam rekening Belanja Modal Sekretariat Daerah pada bagian Belanja Pelayanan Publik, Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp4.692.600.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2006 sebesar Rp4.521.160.000,00 atau 96,35% dari anggaran.

Pemeriksaan atas dokumen satuan kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah yang mengelola anggaran tersebut diketahui bahwa terdapat pengadaan 15 buah kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova type TG-40-E M/T dengan harga satuan sebesar Rp166.600.000,00 atau nilai seluruhnya sebesar Rp2.499.000.000,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Dunia Barusa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 01/SPP/PPK/IV/2006 tanggal 19 April 2006. Kegiatan pengadaan dilakukan melalui proses Penunjukan Langsung oleh Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 275. Penetapan pemenang dikeluarkan oleh Pengendali Pelaksana Kegiatan dengan Surat Nomor 01/PP/IV/2006 tanggal 13 April 2006 setelah Panitia Lelang melakukan negosiasi harga. Harga yang ditawarkan oleh rekanan atas pengadaan tersebut adalah sebesar Rp169.510.000,00 per unit, harga negosiasi yang diajukan Panitia Pengadaan adalah sebesar Rp166.660.000,00 per unit dan harga setelah negosiasi adalah sebesar Rp166.600.000,00 per unit.

Pemeriksaan selanjutnya atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda Empat TA 2006 diketahui bahwa terdapat pengadaan kendaraan roda empat dengan jenis yang sama (Toyota Kijang Innova type TG-40-E M/T) dan dalam waktu yang relatif bersamaan tetapi dengan harga satuan sebesar Rp166.000.000,00 per unit, yaitu:

- a. Pengadaan Fore-Rider Roda Empat Dinas Perhubungan. SPK No.010/SPP/PPK/U/2006 Tanggal 22 Mei 2006.
- b. Pengadaan Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. SPK No. 011/SPP/PPK/U/2006 Tanggal 22 Mei 2006.

Dengan demikian terdapat selisih lebih harga sebesar Rp600.000,00 per unit atau seluruhnya Rp9.000.000,00 (15 unit x Rp600.000,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;

- a. Pasal 3 point (a) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pasal 5 point (f) yang menyatakan bahwa, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan Keuangan Daerah sebesar Rp9.000.000,00.

Kondisi tersebut terjadi karena Panitia Lelang dan Pengendali Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas tidak cermat dan kurang memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menyatakan bahwa perbedaan harga terjadi karena anggaran dalam DASK TA 2006 untuk pengadaan 15 unit kendaraan berbeda dengan pengadaan 1 unit kendaraan.

Saran BPK-RI:

Sekretaris Daerah menegur secara tertulis Panitia Lelang dan Pengendali Pelaksana Kegiatan supaya melaksanakan tugas lebih cermat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

11. Kelebihan Perhitungan dalam Analisa Satuan Harga pada Beberapa Pekerjaan Sebesar Rp98.737.301,47

Anggaran Belanja Modal kelompok Belanja Pelayanan Publik Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Pidie TA 2006 adalah sebesar Rp23.479.134.885,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2006 sebesar Rp3.296.056.549,00 atau 14,04% dari anggaran.

Realisasi Belanja Modal tersebut antara lain digunakan untuk:

No	Pekerjaan	Pelaksana	Nomor Kontrak dan Jangka Waktu	Nilai Kontrak (Rp)	Kemajuan Pekerjaan	
					Fisik	Keu
1	Perbaikan saluran sekunder bintang ruas BBt. 14 s/d 16 dan saluran tersier BBt. 15 Kn	CV. Muzais Brothers	611/45/IRG-DAK/KPW/2006 15-06-2006 s.d. 12-09-2006	310.100.000,00	100%	95%
2	Perbaikan saluran pasangan di Alue Baroh 1 unit	CV. Tachi Mita	611/48/IRG-DAK/KPW/2006 15-06-2006 s.d. 12-09-2006	237.890.000,00	100%	30%
3	Perbaikan bendungan Cut Aji dan saluran 1 unit	CV. Lala Company	611/51/IRG-DAK/KPW/2006 15-06-2006 s.d. 12-09-2006	307.770.000,00	55%	30%
4	Perbaikan tembok pengamanan dan rehabilitasi saluran tersier 100M'	CV. Lueng Guci Construction	611/46/IRG-DAK/KPW/2006 15-06-2006 s.d. 12-09-2006	282.169.000,00	90%	0%
5	Rehab gedung GOR dan rehab pagar GOR	PT. Nova Baizury Graha	640/01/SPP/CK-DAU/LUNC/KPW/2006 13-04-2006 s.d 10-07-2006	372.450.000,00	100%	95%
6	Pemasangan saluran tersier irigasi Blang Krueng	CV. Beujroh Sabee	611/120/IRG-DAU/KPW/2006 25-08-2006 s.d 22-11-2006	260.587.000,00	0%	0%
7	Pembuatan tanggul sungai Kr. Paloh Desa Pasar Padang Tiji	CV. Verina Bangun	611/122/IRG-DAU/KPW/2006 25-08-2006 s.d 22-11-2006	241.724.000,00	0%	0%

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak (Rencana Anggaran dan Biaya serta Harga Perkiraan Sendiri) menunjukkan bahwa perhitungan dalam Analisa Harga Satuan pekerjaan tersebut di atas menggunakan koefisien penggunaan semen dan pasir yang lebih besar jika

dibandingkan dengan koefisien yang telah ditetapkan, sehingga harga satuan pekerjaan menjadi terlalu besar diperhitungkan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Penggunaan Material						Harga Satuan (Rp)		Selisih Harga Satuan (Rp)	
		Kontrak		BOW		Selisih Lebih		Semen (Zak)	Pasir (m3)	Semen (Zak)	Pasir (m3)
		Semen (Zak)	Pasir (m3)	Semen (Zak)	Pasir (m3)	Semen (Zak)	Pasir (m3)				
a.	Perbaikan saluran sekunder bintang ruas BBT. 14 s/d dan saluran tersier BBT. 15 Kn										
1)	Pek. pasang batu kali	4,072	-	3,260	-	0,812	-	30.710	-	24.936,52	-
2)	Pek. plester	0,135	0,0130	0,072	0,0086	0,063	0,0044	30.710	40.400	1.934,73	177,76
b.	Perbaikan saluran pasangan di Alue Baroh 1 unit										
1)	Pek. pasang batu kali	4,072	-	3,260	-	0,812	-	32.000	-	25.984,00	-
2)	Pek. beton bertulang	8,500	-	6,800	-	1,700	-	32.000	-	54.400,00	-
3)	Pek. plester	0,135	0,0130	0,072	0,0086	0,063	0,0044	32.000	58.000	2.016,00	255,20
c.	Perbaikan bendungan Cut Aji dan saluran 1 unit										
1)	Pek. pasang batu kali	4,072	-	3,260	-	0,812	-	34.600	-	28.095,20	-
2)	Pek beton cor	8,500	-	6,800	-	1,700	-	34.600	-	58.820,00	-
d.	Perbaikan tembok pengamanan dan rehabilitasi saluran tersier 100M'										
1)	Pek. pasang batu kali	4,072	-	3,260	-	0,812	-	31.000	-	25.172,00	-
2)	Pek. plester	0,135	-	0,072	-	0,063	-	31.000	-	1.953,00	-
e.	Rehab gedung GOR dan rehab pagar GOR										
1)	Pek. pasang batu bata	2,530	0,4060	0,168	0,1680	2,362	0,2380	35.000	65.000	82.670,00	15.470,00
2)	Pek. plester	0,215	0,0171	0,140	0,0114	0,075	0,0057	35.000	65.000	2.625,00	370,50
3)	Pek. merekat semen	11,240	-	9,000	-	2,240	-	35.000	-	78.400,00	-
f.	Pemasangan saluran tersier irigasi Blang Krueng										
1)	Pek. pasang batu kali	4,072	-	3,260	-	0,812	-	31.500	-	25.578,00	-
2)	Pek. plester	0,135	0,0130	0,072	0,0086	0,063	0,0044	31.500	33.000	1.984,50	145,20
g.	Pembuatan tanggul sungai Kr. Paloh Desa Pasar Padang Tiji										
1)	Pek. pasang batu kali	4,072	-	3,260	-	0,812	-	31.500	-	25.578,00	-
2)	Pek. plester	0,135	0,0130	0,072	0,0086	0,063	0,0044	31.500	32.000	1.984,50	140,80

Volume pekerjaan yang menggunakan semen dan pasir tersebut serta jumlah selisih harga seluruhnya adalah sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Selisih Harga Satuan (Rp)		Jumlah Selisih Harga (Rp)	
			Semen	Pasir	Semen	Pasir
1	2	3	4	5	6	7
a.	Perbaikan saluran sekunder bintang ruas BBT. 14 s/d dan saluran tersier BBT. 15 Kn					
1)	Pek. pasang batu kali	843,20	24.936,52	-	21.026.473,66	-
2)	Pek. plester	1.052,00	1.934,73	177,76	2.035.335,96	187.003,52
b.	Perbaikan saluran pasangan di Alue Baroh 1 unit					
1)	Pek. pasang batu kali	391,30	25.984,00	-	10.167.539,20	-
2)	Pek. beton bertulang	17,73	54.400,00	-	964.512,00	-
3)	Pek. Plester	815,60	2.016,00	255,20	1.644.249,60	208.141,12

1	2	3	4	5	6	7
c.	Perbaikan bendungan Cut Aji dan saluran 1 unit					
1)	Pek. pasang batu kali	429,50	28.095,20	-	12.066.888,40	-
2)	Pek. beton cor	38,50	58.820,00	-	2.264.570,00	-
d.	Perbaikan tembok pengamanan dan rehabilitasi saluran tersier 100M'					
1)	Pek. pasang batu kali	424,00	25.172,00	-	10.672.928,00	-
2)	Pek. Plester	600,00	1.953,00	-	1.171.800,00	-
e.	Rehab gedung GOR dan rehab pagar GOR					
1)	Pek. pasang batu bata	7,93	82.670,00	15.470,00	655.573,10	122.677,10
2)	Pek. Plester	468,60	2.625,00	370,50	1.230.075,00	173.616,30
3)	Pek. Merekat semen	6,00	78.400,00	-	470.400,00	-
f.	Pemasangan saluran tersier irigasi Blang Krueng					
1)	Pek. pasang batu kali	635,04	25.578,00	-	16.243.053,12	-
2)	Pek. Plester	1.360,80	1.984,50	145,20	2.700.507,60	197.588,16
g.	Pembuatan tanggul sungai Kr. Paloh Desa Pasar Padang Tiji					
1)	Pek. pasang batu kali	496,70	25.578,00	-	12.704.592,60	-
2)	Pek. Plester	860,95	1.984,50	140,80	1.708.555,27	121.221,76
Jumlah					97.727.053,51	1.010.247,96
Jumlah Selisih Harga Semen dan Pasir					98.737.301,47	

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 13 ayat (1) dan penjelasannya menyatakan bahwa pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan (Daftar Biaya Standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang).

Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan Keuangan Daerah sebesar Rp98.737.301,47.

Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Panitia Lelang dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. Pengendali Kegiatan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan dengan baik.

Kepala Dinas Kimpraswil menyatakan bahwa analisa BOW yang digunakan adalah yang diterbitkan oleh Fajar Purwakarta.

Saran BPK-RI:

Sekretaris Daerah menegur secara tertulis Panitia Lelang agar dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kepada Pengendali Kegiatan supaya melaksanakan pengendalian dan pengawasan semestinya.

12. Terdapat Pekerjaan yang Rusak pada Masa Pemeliharaan Sebesar Rp21.486.611,44 dan Pekerjaan yang Fiktif Sebesar Rp41.448.942,34

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Pidie TA 2005 dan 2006 adalah sebagai berikut:

No	Dinas	TA 2005			TA 2006		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi (s.d 30-09-2006)	%
1	Pendidikan dan Kebudayaan	Rp8.995.067.009,00	Rp6.832.738.000,00	75,96	Rp24.204.868.500,00	Rp1.062.522.000,00	4,39
2	Pemukiman dan Prasarana Wilayah	Rp9.370.852.059,00	Rp3.184.925.898,00	33,99	Rp23.479.134.885,00	Rp3.296.056.549,00	14,04

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak dan cek fisik hasil pekerjaan pada tanggal 20 dan 28 September 2006 diketahui terdapat hasil pekerjaan TA 2005 dan 2006 yang rusak meskipun masih dalam masa pemeliharaan namun belum diperbaiki senilai Rp21.486.611,44 dan kekurangan pekerjaan senilai Rp41.448.942,34 dengan rincian sebagai berikut:

a. TA 2005

1) Dinas Kimpraswil

Pekerjaan Perbaikan Bendung Blang Awe yang merupakan pekerjaan luncuran dari TA 2004, dilaksanakan oleh CV Ichtiar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 611/037.A/PL-PPI/LUNC/KPW/2004 tanggal 11 Februari 2004 senilai Rp361.170.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2004 realisasi fisik 75,45% dan realisasi keuangan sebesar Rp272.503.000,00. Kegiatan tersebut kemudian diluncurkan dengan SPK Nomor 611/037.B/PL-PPI/LUNC/KPW/2005 tanggal 25 Juli 2005 senilai Rp88.667.000,00 dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kalender atau berakhir pada tanggal 22 Oktober 2005 dan jangka waktu pemeliharaan selama 30 hari atau sampai dengan 12 Desember 2005. Pekerjaan selesai secara fisik 100% pada tanggal 20 Oktober 2005 dan realisasi keuangan sebesar Rp88.667.000,00 atau 100%. Hasil pekerjaan diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 97/PHO-PPI/KPW/2005 tanggal 20 Oktober 2005 dengan Berita Acara Serah Terima Kedua Nomor 102/FHO-PPI/KPW/2005 tanggal 19 Nopember 2005.

Hasil pemeriksaan secara fisik atas hasil pekerjaan tersebut diketahui beberapa item pekerjaan rusak senilai Rp4.859.460,98 yaitu:

Pekerjaan	Volume Kerusakan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bronjong kawat pada tebing (Pot. D)	$0,5 \times 5 \times 8 = 20\text{m}^3$	211.756,00	4.235.120,00
Beton cor 1 : 2 : 3	$9 \times 1 \times 0,15 = 1,35$ $0,2 \times 1 \times 0,15 = 0,03$ 1,38 m ³	452.421,00	624.340,98
Jumlah			4.859.460,98

2) Dinas P dan K

- a) Pekerjaan Rehabilitasi Sedang SMP Negeri 2 Mila senilai Rp129.600.000,00 dilaksanakan oleh Komite Sekolah melalui Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mila. Untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan tersebut pihak Komite Sekolah menggunakan jasa konsultan, dalam hal ini dilakukan oleh CV Maulana Consultant. Berdasarkan Monthly Certificate per 25 Nopember 2005 yang dibuat konsultan, prestasi fisik adalah sebesar 80% atau senilai Rp103.680.000,00 diantaranya adalah untuk pekerjaan lantai keramik dengan volume 376,32 m² senilai Rp24.927.060,48 yang telah mencapai realisasi fisik sebesar 70% atau senilai Rp17.448.942,34.

Hasil pemeriksaan secara fisik diketahui ternyata pekerjaan lantai keramik senilai Rp17.448.942,34 yang telah dibayar tersebut ternyata belum dikerjakan.

- b) Pekerjaan Pengadaan Meubelair SMA Negeri 1 Sigli senilai Rp24.000.000,00 dilaksanakan oleh Komite Sekolah melalui Kepala Sekolah. Pemegang Kas Dinas P dan K telah menyerahkan uang sebesar Rp24.000.000,00 kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sigli untuk membiayai pengadaan tersebut. Hasil pemeriksaan fisik ke tempat sekolah tersebut diketahui bahwa Kepala Sekolah SMA Negeri I Sigli tidak dapat menunjukkan bukti hasil pengadaan dimaksud baik secara fisik maupun dokumen (fiktif).

b. TA 2006

Pekerjaan Peningkatan Jalan TPA senilai Rp395.534.000,00 dilaksanakan oleh CV Emka Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 620/235/BM-JLN/DAU/KPW/2005 tanggal 26 Desember 2005 dan Kontrak Addendum Nomor 620/235-A/BM-JLN/DAU/KPW/2006 tanggal 12 Juni 2006, jangka waktu pelaksanaan 120 hari atau berakhir sampai dengan 25 Juli 2006. Prestasi fisik mencapai 100% pada

tanggal 29 Juni 2006 dengan realisasi keuangan sebesar Rp355.980.600,00 atau 90%. Hasil pemeriksaan secara fisik atas hasil pekerjaan tersebut diketahui beberapa item pekerjaan rusak senilai Rp16.627.150,46 yaitu:

Kegiatan/Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
Lapis Pondasi Bawah Kelas C tebal 10 cm	26,61m ³	85.988,33	2.288.075,76
Lapis Pondasi Atas Kelas A tebal 10 cm	23,56m ³	135.330,00	3.188.398,97
Lapis Atas Aspal Beton	232,83m ²	47.891,92	11.150.675,73
Jumlah			16.627.150,46

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:

- a. Pekerjaan yang rusak dalam masa pemeliharaan namun saat pemeriksaan berakhir belum diperbaiki pada Dinas Kimpraswil adalah sebesar Rp21.486.611,44 terdiri dari pekerjaan TA 2005 sebesar Rp4.859.460,98 dan pekerjaan TA 2006 sebesar Rp16.627.150,46.
- b. Pekerjaan tidak dikerjakan (fiktif) pada Dinas P dan K adalah sebesar Rp41.448.942,34 (Rp17.448.942,34 + Rp24.000.000,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 36 ayat (4) menyatakan bahwa penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan.
- b. Masa pemeliharaan yang terdapat pada masing-masing Kontrak adalah selama 90 hari kalender.

Kondisi tersebut mengakibatkan Kerugian Daerah sebesar Rp62.935.553,78 yang terdiri dari:

- a. Pekerjaan yang rusak sebesar Rp21.486.611,44:
 - Pekerjaan bronjong kawat tebing dan beton pada Dinas Kimpraswil oleh CV. Ichtiar sebesar Rp4.859.460,98.
 - Pekerjaan peningkatan jalan TPA pada Dinas Kimpraswil oleh CV. Emka Jaya sebesar Rp16.627.150,46.
- b. Pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar Rp41.448.942,34:
 - Pekerjaan pengadaan meubelair pada Dinas P dan K (SMA Negeri 1 Sigli) oleh Komite Sekolah sebesar Rp24.000.000,00.

- Pekerjaan lantai keramik pada Dinas P dan K (SMP Negeri 2 Mila) oleh Komite Sekolah sebesar Rp Rp17.448.942,34

Kondisi di atas terjadi karena:

- a. Pengendali Kegiatan pada Dinas Kimpraswil dan Dinas P dan K tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan dengan baik.
- b. Pelaksana Kegiatan (CV Ichtiar, CV Emka Jaya, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMP Negeri 2 Mila serta Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sigli) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang ditetapkan dalam kontrak.

Kepala Dinas Kimpraswil menyatakan bahwa akan diinstruksikan kepada CV Emka Jaya untuk memperbaiki pengaspalan Jalan TPA dan akan memanggil CV Ichtiar untuk memperbaiki bronjong (yang turun akibat banjir dan erosi) dan selimut bendung dengan volume 1,38 M³. Kepala Dinas P dan K menyatakan bahwa pertanggungjawaban pengadaan meubelair SMAN I tidak ditunjukkan kepada Tim Pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan.

Saran BPK-RI:

- a. Sekretaris Daerah menegur secara tertulis Pengendali Kegiatan pada Dinas Kimpraswil serta Dinas P dan K supaya melaksanakan pengendalian dan pengawasan dengan baik.
- b. Pengendali Kegiatan memerintahkan Pelaksana Kegiatan (CV Ichtiar, CV Emka Jaya) untuk memperbaiki pekerjaan yang rusak senilai Rp21.486.611,44 dan Pelaksana Kegiatan (Komite Sekolah SMA Negeri 1 Sigli dan SMP Negeri 2 Mila) untuk segera mempertanggungjawabkan pekerjaan yang fiktif senilai Rp41.448.942,34 dengan menyetorkan kembali ke Kas Daerah.

13. Pelaksanaan Kegiatan Swakelola pada Dinas Kimpraswil Senilai Rp291.899.950,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada bagian Belanja Pelayanan Publik Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Pidie TA 2005 adalah sebesar Rp4.763.135.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.266.164.103,00 atau 26,58% dari anggaran dan TA 2006 anggaran sebesar Rp8.356.581.851,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2006 sebesar Rp1.467.373.032,00 atau 17,56% dari anggaran.

Realisasi Belanja Modal tersebut diantaranya sebesar Rp291.899.950,00 digunakan untuk kegiatan Pengkerikilan Jalan Dalam Kota Sigli, Kota Kecamatan dan Penanganan Darurat dalam Kabupaten Pidie yang dilaksanakan secara swakelola oleh Sub Dinas Bina Program dengan rincian sebagai berikut:

TA	Anggaran (Rp)	Realisasi			Keterangan
		Fisik	Keu	(Rp)	
2005	363.000.000,00	44,49	5,14%	41.900.000,00	Realisasi s.d. 31-12-2005
2006	321.100.000,00	60,00%	77,86%	249.999.950,00	Realisasi s.d. 31-08-2006

Mekanisme realisasi keuangan atas kegiatan tersebut dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Pengisian Kas dengan bukti pertanggungjawaban (SPJ) berupa kuitansi pengadaan barang, kuitansi upah pekerja, kuitansi biaya konsumsi dan surat setoran pajak atas berbagai kegiatan tersebut di atas. Namun, tidak terdapat SPJ yang menunjukkan volume dan hasil yang telah dikerjakan. SPJ tersebut juga tidak memperlihatkan bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kelompok masyarakat penerima hibah melainkan dilaksanakan oleh sekelompok orang yang dibayar upahnya dengan tarif upah sesuai dengan harga pasar tenaga kerja di Kabupaten Pidie. Sementara jenis pekerjaan yang dilaksanakan (pengkerikilan jalan) adalah termasuk kegiatan yang diminati oleh penyedia barang/jasa (salah satu kegiatan pada Sub Dinas Bina Marga TA 2005 adalah kegiatan pengkerikilan jalan Gigieng-Cot Jaja senilai Rp150.000.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Pade Kuneng) dan sebenarnya secara rinci pekerjaan tersebut dapat dihitung Rencana Anggaran Biaya (RAB)-nya.

Pemeriksaan fisik di lokasi pekerjaan pada tanggal 3 September 2006 antara lain diketahui bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada lokasi jalan menuju barak pengungsian, pasar pada Kecamatan Sakti, artinya bahwa lokasi untuk pekerjaan tersebut mudah dijangkau.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 39;

- a. Ayat (1) menyatakan swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan dapat diawasi sendiri.
- b. Ayat (2) menyatakan swakelola dapat dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa, instansi pemerintah lain dan kelompok masyarakat penerima hibah.
- c. Ayat (3) antara lain menyatakan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah, pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat dan pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa dan/atau pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Pidie tidak memperoleh harga yang bersaing dari kegiatan Pengkerikilan Jalan Dalam Kota Sigli, Kota Kecamatan dan Penanganan Darurat.

Kondisi di atas terjadi karena Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Kimpraswil dalam melaksanakan kegiatan tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Kimpraswil menyatakan bahwa pekerjaan pengkerikilan jalan dalam kota Sigli merupakan pekerjaan mendesak atas permintaan masyarakat yang tidak diperkirakan lokasi maupun volume sebelumnya.

Saran BPK-RI:

Kepala Dinas Kimpraswil menegur secara tertulis Kepala Sub Dinas Bina Program supaya dalam melaksanakan kegiatan swakelola berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

14. Hasil Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Sebesar Rp1.098.219.000,00 Belum Berfungsi

Anggaran Belanja Modal pada bagian Belanja Pelayanan Publik Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Pidie TA 2005 pada Sub Dinas Cipta Karya adalah sebesar Rp3.781.575.940,00 dengan realisasi sebesar Rp2.484.542.794,00 atau 66,70% dari anggaran dan TA 2006 anggaran sebesar Rp7.125.431.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2006 sebesar Rp290.619.400,00 atau 4,07% dari anggaran.

Realisasi Belanja Modal tersebut diantaranya sebesar Rp1.098.219.000,00 digunakan untuk kegiatan pemindahan dan penggantian komponen-komponen Instalasi Pengolahan Air (IPA) dari Kecamatan Keumala ke Kecamatan Mila yang dilaksanakan oleh PT Wijaya Kusuma Emindo melalui dua tahap pekerjaan.

Tahap pertama pekerjaan dilaksanakan pada TA 2005 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 640/06/DAK/KPW/2005 tanggal 12 September 2005 dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 hari atau sampai dengan 11 Desember 2005 senilai Rp469.487.000,00 untuk menyelesaikan 45% dari keseluruhan pekerjaan. Realisasi pembayaran per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp469.487.000,00. Sisa pekerjaan (55%) dilaksanakan pada TA 2006 berdasarkan SPK Nomor 640/06-A/DAK/L/KPW/2006 tanggal 5 Mei 2006 senilai Rp628.732.000,00 dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 hari atau sampai dengan 1 Agustus 2006. Prestasi fisik pekerjaan mencapai 95% dan realisasi pembayaran sebesar Rp567.430.630,00 (90,25%).

Dengan telah direalisasikan secara fisik pekerjaan tersebut sebesar 95%, maka IPA di Jabal Gafur tinggal menunggu uji coba untuk dapat mulai dioperasikan. Namun, berdasarkan pemeriksaan fisik di lokasi pekerjaan pada tanggal 3 September 2006 diketahui bahwa IPA tersebut masih belum dilakukan uji coba dikarenakan aliran sungai (Krueng Andeue) yang menjadi sumber pasokan air masih kering sehingga IPA tersebut belum dapat dioperasikan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 3 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran Kas Daerah sebesar Rp1.098.219.000,00 belum memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Pidie terhadap pelayanan air bersih.

Kondisi di atas terjadi karena Kepala Dinas Kimpraswil dalam menyusun rencana lokasi pekerjaan tidak melalui survey yang matang.

Kepala Dinas Kimpraswil menyatakan bahwa untuk memanfaatkan IPA, Dinas Kimpraswil telah mengusulkan tambahan anggaran (dalam Perubahan APBD TA 2006) untuk memasang bronjong pada intek agar permukaan air sungai dapat meninggi.

Saran BPK-RI:

Sekretaris Daerah menegur secara tertulis Kepala Dinas Kimpraswil supaya dalam menyusun rencana lokasi pekerjaan melalui survey yang matang dan melakukan upaya agar IPA tersebut dapat segera dioperasikan.

15. Pengeluaran Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi NAD untuk Belanja Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar Rp1.425.665.300,00 Digunakan Tidak Sesuai Dengan Instruksi Gubernur NAD

Anggaran dan realisasi Belanja Pelayanan Publik untuk Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal (BM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Pidie TA 2005 dan 2006 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	TA 2005 (Rp)			TA 2006 (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi (s.d. 31-08-2006)	%
a.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	25.831.903.100,00	24.813.390.950,00	96,06	31.915.296.375,00	10.506.322.000,00	32,92
	- Belanja Pegawai	239.090.000,00	239.090.000,00	100,00	1.816.295.000,00	129.745.000,00	7,14
	- Belanja Barang dan Jasa	282.857.000,00	282.856.400,00	100,00	29.903.731.375,00	10.316.457.000,00	34,50
	- Belanja Perjalanan Dinas	145.920.000,00	134.688.000,00	92,30	170.270.000,00	35.120.000,00	20,63
	- Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	- Belanja Operasional	25.164.036.100,00	24.156.756.550,00	96,00	0,00	0,00	0,00
b.	Belanja Modal	8.947.067.900,00	6.779.738.000,00	75,78	22.892.429.500,00	1.208.349.600,00	5,28
	Jumlah	34.778.971.000,00	31.593.128.950,00	90,84	54.807.725.875,00	11.714.671.600,00	21,37

Realisasi BOP dan BM tersebut di atas sumber dananya berasal dari Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dari realisasi tersebut antara lain digunakan untuk kegiatan-kegiatan khusus pendidikan. Rincian penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	TA 2005 (Rp)			TA 2006 (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi (s.d. 31-08-2006)	%
1	Bea Siswa/Santri	1.274.100.000,00	1.243.200.000,00	97,57	774.650.000,00	0,00	0,00
2	Kesejahteraan Guru, Tgk. Dayah dan Pengawas Sekolah	7.935.300.000,00	7.634.242.400,00	96,21	12.154.600.000,00	5.927.300.000,00	48,77
3	Rehabilitasi Gedung Sekolah/Dayah	815.330.000,00	641.636.200,00	78,70	341.434.400,00	0,00	0,00
4	Pembangunan RKB/USB/Sarana Pendidikan	1.773.137.900,00	1.444.611.600,00	81,47	149.839.475,00	0,00	0,00
5	Pengadaan Meubelair	944.000.000,00	944.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Dana Bantuan Operasional Sekolah/Dayah	5.248.085.000,00	5.233.679.600,00	99,73	4.013.840.000,00	1.994.390.000,00	49,69
7	Pembinaan Kesiswaan/Santri	1.069.523.600,00	1.035.308.600,00	96,80	1.064.500.000,00	0,00	0,00
8	Koordinasi dan Sinkronisasi	68.789.500,00	68.610.500,00	99,74	100.200.000,00	0,00	0,00
9	Penunjang Kegiatan Pendidikan	2.146.548.000,00	1.967.696.450,00	91,67	1.608.449.500,00	0,00	0,00
10	Block Grant Tsunami	600.000.000,00	502.716.000,00	83,79	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	21.874.814.000,00	20.715.701.350,00	94,70	20.207.513.375,00	7.921.690.000,00	39,20

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Dana Pendidikan TA 2005 dan 2006 diketahui hal-hal berikut:

- a. Terdapat penggunaan dana sebesar Rp137.570.300,00 yang berasal dari Dana Bantuan Bea Siswa, Kesejahteraan Guru, Rehabilitasi Sekolah, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Bantuan Operasional, dan Pembinaan Kesiswaan digunakan untuk keperluan Dinas P dan K berupa biaya insentif, pengadaan alat tulis kantor, fotokopi, konsumsi dan perjalanan dinas, sementara untuk kegiatan dimaksud sudah tersedia anggarannya pada Pos Pengendalian Kegiatan Sumber Dana Sinkronisasi dan Koordinasi. Adapun rincian penggunaan dana oleh Dinas P dan K sebagai berikut:
 - 1) TA 2005 sebesar Rp125.520.300,00 meliputi
 - a) Dana Bantuan Bea Siswa sebesar Rp22.200.000,00
 - b) Dana Kesejahteraan Guru sebesar Rp23.242.400,00
 - c) Dana Rehabilitasi Sekolah sebesar Rp19.171.200,00
 - d) Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru sebesar Rp19.291.600,00
 - e) Dana Bantuan Operasional sebesar Rp21.915.100,00
 - f) Dana Pembinaan Kesiswaan sebesar Rp19.700.000,00
 - 2) TA 2006 berupa Dana Kesejahteraan Guru sebesar Rp12.050.000,00
- b. Dana Bantuan Operasional TA 2005 sebesar Rp27.095.000,00 juga digunakan untuk kegiatan di luar operasional sekolah dengan rincian sebagai berikut:

No	Sekolah	Pengadaan utk Rehab/Meubelair	Subsidi Siswa	Jumlah
1.	SMAN I Mutiara	Rp11.500.000,00	Rp 250.000,00	Rp11.750.000,00
2.	SMAN I Sigli	Rp12.535.000,00	Rp2.810.000,00	Rp15.345.000,00
	Jumlah			Rp27.095.000,00

- c. Block Grant Tsunami TA 2005 sebesar Rp40.000.000,00 digunakan untuk dana bantuan operasional SMA Glumpang Baro.
- d. Bantuan Beasiswa TA 2005 sebesar Rp1.221.000.000,00 tidak disalurkan langsung ke rekening di Bank atas nama siswa atau melalui Kantor Pos melainkan disimpan terlebih dahulu pada rekening sekolah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Instruksi Gubernur Nomor 08/INSTR/2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005;

- a. Pasal 6 ayat (2) menyatakan penyaluran untuk masing-masing siswa/santri ditransfer ke rekening siswa/santri yang bersangkutan pada Kantor Pos atau Bank Pemerintah.
- b. Pasal 7 ayat (1) antara lain menyatakan Dana Kesejahteraan Guru diperuntukkan bagi guru.
- c. Pasal 8 ayat (1) menyatakan sasaran penggunaan Dana Bantuan Operasional adalah TK, Sekolah dan Dayah.
- d. Pasal 9 ayat (1) antara lain menyatakan pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Sekolah disesuaikan menurut kebutuhan yang prioritas sesuai dengan dana yang tersedia secara proporsional.
- e. Pasal 10 ayat (1) menyatakan pemberian Dana Pembinaan Kesiswaan diutamakan untuk kegiatan siswa/santri.
- f. Pasal 12 ayat (2) dan (3) menyatakan antara lain pengalokasian dana block grant dipergunakan untuk mengantisipasi kebutuhan yang belum tertampung dari specific grant termasuk di dalamnya biaya penunjang administrasi kegiatan dan diarahkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi gedung pendidikan/rumah dinas guru atau pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah.

Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan Dana Pendidikan sebesar Rp204.665.300,00 (Rp137.570.300,00+Rp27.095.000,00+Rp40.000.000,00) tidak mencapai tujuan dan bantuan bea siswa sebesar Rp1.221.000.000,00 tidak dapat segera diterima oleh siswa.

Kondisi di atas terjadi karena Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja dan melaksanakan kegiatannya tidak mempedomani Instruksi Gubernur NAD.

Kepala Dinas P dan K menyatakan bahwa penggunaan belanja yang berasal dari Dana Perimbangan tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur karena pengalokasian dana dari Provinsi NAD tidak sesuai dengan data dan kebutuhan Kabupaten Pidie sehingga RASK harus direvisi. Usul perubahan dimaksud telah disetujui Kepala Dinas P dan K Provinsi NAD. Untuk masa yang akan datang biaya administrasi kegiatan akan diambil dari biaya sinkronisasi dan penunjang kegiatan sesuai dengan Instruksi Gubernur.

Saran BPK-RI:

Sekretaris Daerah untuk menegur secara tertulis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya dalam menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja dan melaksanakan kegiatan mutlak mempedomani Instruksi Gubernur NAD.

16. Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2004 dan 2005 Belum Seluruhnya Ditindaklanjuti

Pada Semester II TA 2005 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2004 dan 2005 dengan menghasilkan 16 buah temuan pemeriksaan dan 28 buah saran (rekomendasi) untuk ditindaklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pidie yang tercantum dalam Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor 045/S/XIV-IX/11/2005 tanggal 22 Nopember 2005.

Pemeriksaan atas dokumen tindak lanjut yang dihimpun oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) diketahui sampai dengan saat pemeriksaan berakhir terdapat tiga saran yang terdapat pada tiga temuan pemeriksaan belum ditindaklanjuti dan lima saran yang terdapat pada empat temuan pemeriksaan masih dalam proses penyelesaian, dengan rincian sebagai berikut:

No	Temuan Pemeriksaan	Saran	Progres Tindak Lanjut
1	2	3	4
1.	Pembayaran tunjangan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp562.000.000,00	Pimpinan dan Anggota DPRD mempertanggungjawabkan atas pembayaran tunjangan kesehatan yang diterima secara tunai sebesar Rp562.000.000,00 dan/atau apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan harus disetorkan ke Kas Daerah.	Belum ditindaklanjuti
2.	Realisasi Tunjangan Daerah pada Pos DPRD Kabupaten Pidie Sebesar Rp5.059.171.000,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Ketua DPRD Kabupaten Pidie membuat teguran secara tertulis kepada Panitia Anggaran DPRD (Legislatif) supaya dalam menyusun mata anggaran Tunjangan Daerah DPRD mempedomani ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan atas pengeluaran Tunjangan Daerah sebesar Rp5.059.171.000,00.	Belum ditindaklanjuti
3.	Tunjangan Perumahan Sebesar Rp830.000.000,00 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Diberikan dalam Bentuk Uang Tunai Tanpa Didukung Perjanjian Kontrak Sewa	Pimpinan dan Anggota DPRD supaya mempertanggungjawabkan tunjangan perumahan sebesar Rp830.000.000,00 yang telah diterima, apabila tidak dapat agar disetor ke Kas Daerah.	Belum ditindaklanjuti
4.	Pengeluaran Daerah Sebesar Rp6.882.133.193,00 Belum Didukung dengan Bukti yang Lengkap dan Sah	Pemegang Kas Sekretariat Daerah supaya mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp6.882.133.193,00 yang belum lengkap dan sah.	Dalam proses penyelesaian
5.	Pembayaran Belanja Modal Bibit Kakao Siap Salur Sebesar Rp2.255.350.150,00 pada Program Pengembangan dan Pembinaan Perkebunan Rakyat (P3R) Tidak Sesuai Kontrak dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Belum Dipungut Sebesar Rp119.466.287,60 serta Terdapat Kekurangan Pekerjaan Sebesar Rp170.375.800,00	a. Kepala Sub Dinas Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pidie selaku PPK memungut denda keterlambatan kepada para kontraktor sebesar Rp119.466.287,60 dengan rincian: 1) CV.Publoe Baja dan Jasa ,27o/ooX p589.050.000,00 =Rp15.904.350,00 2) CV.Fonna Keulon, 22o/ooXRp1.848.000.000,00=Rp40.656.000,00 3) PT.Putra Timur Perkasa, 22o/oo X Rp1.006.918.000,00=Rp22.152.196,00 4) KSU Cipta Rezeki bersama ,22o/oo X Rp306.405.000,00=Rp6.740.910,00 5) CV Rahmi Keumala sari, 22o/oo X Rp201.300.000,00=Rp4.428.600,00 6) CV.Biang Lala, 52o/oo X Rp407.550.000,00=Rp21.192.600,00 7) KSU Cipta Rezeki bersama ,22o/oo X Rp208.187.800,00=Rp4.580.131,60 8) CV.Beurata Indah, 22o/oo X Rp173.250.000,00=Rp3.811.500,00.	Dalam proses penyelesaian

1	2	3	4
		b. Kekurangan penyaluran bibit siap salur sebesar Rp170.375.800,00 kepada para kelompok tani harus segera dipenuhi oleh para kontraktor.	Dalam proses penyelesaian
6.	Pekerjaan Penimbunan Lahan Pasar Sayur Kurang Dilaksanakan dan Terdapat Pelaksanaan Pekerjaan yang Tidak Sesuai Kontrak	Bupati Pidie memerintahkan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pidie selaku pengguna anggaran menegur secara tertulis Kepala Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Pidie selaku PPK supaya dalam membuat desain modifikasi memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta memerintahkan kontraktor untuk memenuhi kekurangan pekerjaan senilai Rp273.490.541,03.	Dalam proses penyelesaian
7	Pembangunan Terminal Terpadu Kota Sigli Senilai Rp12.163.042.000,00 yang Mengikat Dana Selama Empat TA Dilaksanakan dengan Kontrak Tahun Tunggal	Kepala Dinas Perhubungan Pidie memerintahkan kepada Rekanan untuk melaksanakan pekerjaan kurang sebesar Rp99.666.746,06	Dalam proses penyelesaian

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- a. Pasal 20 ayat (1) menyatakan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan ayat (3) antara lain menyatakan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
- b. Pasal 21 ayat (1) menyatakan Lembaga Perwakilan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab belum tercapai.

Kondisi di atas terjadi karena:

- a. Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie serta Pimpinan dan Anggota DPRD belum sepenuhnya memberikan perhatian untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI.
- b. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Daerah lemah.

Kepala Bawasda menyatakan bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2004 dan 2005 pada Pemerintah Kabupaten Pidie akan diusahakan penyelesaian atas sisa saran/rekomendasi yang belum atau masih dalam proses penyelesaian.

Saran BPK-RI:

- a. Bupati Pidie beserta jajarannya supaya meningkatkan tanggung jawabnya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK-RI.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD supaya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Kabupaten Pidie dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Rincian Belanja Pegawai TA 2005 DPRD dari Pos Sekretariat DPRD

No	No & Tgl SPM	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Penerima		Keterangan
1	2	3	4	5		6
1	00105/BT/2005 3 Jun 2005	Bantuan biaya kesehatan dan pengobatan untuk pimpinan dan anggota DPRD	82.000.000,00	Ketua DPRD	Drs, M. Yusuf Ishaq	Bulan April & Mei
2	00282/BT/2005 11 Jun 2005	Bantuan biaya kesehatan dan pengobatan untuk pimpinan dan anggota DPRD	123.000.000,00	Ketua DPRD	Drs, M. Yusuf Ishaq	Bulan Januari s.d Maret
3	00643/BT/2005 23 Jun 2005	Bantuan biaya kesehatan dan pengobatan untuk pimpinan dan anggota DPRD	41.000.000,00	Ketua DPRD	Drs, M. Yusuf Ishaq	Bulan juni
4	02574/BT/2005 17 Okt 2005	Bantuan biaya kesehatan dan pengobatan untuk pimpinan dan anggota DPRD	82.000.000,00	Ketua DPRD	Drs, M. Yusuf Ishaq	Bulan juli & agustus
5	02693/BT/2005 24 Okt 2005	Biaya Pamtub Pimpinan DPRD	35.000.000,00	Ketua DPRD	Drs, M. Yusuf Ishaq	
6	02078/PK/2005 20 Sept 2005	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	6.000.000,00	Ketua DPRD	Drs, M. Yusuf Ishaq	Lokakarya
		Bantuan biaya kesejahteraan/pelayanan publik	2.500.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	M.Nasir Tgk. Thaeb	Muktamar
			2.500.000,00	Anggota DPRD	Amri	
			2.000.000,00	Anggota DPRD	T. H. Zainal Arifin	
			1.500.000,00	Anggota DPRD	Ir. H. Sulaiman Ary	
7	02976/BT/2005 18 Nov 2005	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.000.000,00	Ketua DPRD	Drs, M. Yusuf Ishaq	Workshop
			9.000.000,00	Anggota DPRD	Hendra Saputra, ST	
			9.000.000,00	Anggota DPRD	Munirwan, SH	
			9.000.000,00	Anggota DPRD	Ir. Nurmahdi	
			9.000.000,00	Anggota DPRD	Muhammad Junaidi, SP	
			7.500.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	T. Yasman Saputra, SH	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Tgk. Abdullah Ali, S.Ag	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Reza Haryadi Ade	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Ir. H. Sulaiman Ary	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Drs. Zulkifli Gade	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Zukhri Mauluddinsyah	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Hamdiah, SH	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	H. Syahrul Nurfa, SH	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Drs. H. Muchsin Hanafiah	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Tarmilin Usman, SE, M.Si	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Husni Ibrahim, SH	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Ir. Muhammad Bentara	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Baidillah M. Isa	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Effendi Mansur	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Drs. Syarifuddin	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	M. Yusuf Usman, BA	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	M. Nasir Tgk. Thaeb	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Tgk. Adnan Ubat Kareung	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	H. T. Zainal Arifin	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Al Hadi A. Gani, S.Ag	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Drs. Mukhtar AR	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Sofyan Sanusi, A. Md	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Amri	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	Drs. Razali Oesky	
			1.000.000,00	Anggota DPRD	M. T. Kurnia	
8	03078/BT/2005 30 Nov 2005	Bantuan biaya alat perlengkapan RT Pimp. DPRD	10.000.000,00	Ketua DPRD	Drs, M. Yusuf Ishaq	Triwulan IV
9	03080/BT/2005 30 Nov 2005	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	7.950.000,00	Anggota DPRD	Zukhri Mauluddinsyah	Pemantapan implementasi PP 24/2004
			7.950.000,00	Anggota DPRD	Drs. Zulkifli Gade	
			7.950.000,00	Anggota DPRD	Drs. Mukhtar AR	

1	2	3	4	5	6	
10	03178/BT/2005 06 Des 2005	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	5.000.000,00	Anggota DPRD	Drs. Mansur Ibrahim	Workshop
			7.950.000,00	Anggota DPRD	H. T. Zainal Arifin	
			7.950.000,00	Anggota DPRD	Tgk. Adnan Ubat Kareung	
			2.950.000,00	Anggota DPRD	Drs. Mansur Ibrahim	
			8.000.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	
			7.900.000,00	Anggota DPRD	Tarmilin Usman, SE, M.Si	
			7.900.000,00	Anggota DPRD	Amri	
11	03279/BT/2005 09 Des 2005	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	8.500.000,00	Anggota DPRD	Drs. Razali Oesky	Diklat
			8.500.000,00	Anggota DPRD	Tgk. Abdullah Ali, S.Ag	
			8.500.000,00	Anggota DPRD	M. Nasir Tgk. Thaeab	
			8.500.000,00	Anggota DPRD	Baidillah M. Isa	
12	03377/BT/2005 14 Des 2005	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	7.950.000,00	Anggota DPRD	Drs. Syarifuddin	Workshop
			7.950.000,00	Anggota DPRD	H. Syahrul Nurfa, SH	
			7.950.000,00	Anggota DPRD	Reza Haryadi Ade	
			7.950.000,00	Anggota DPRD	Abdullah, SE	
			10.500.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	
			5.950.000,00	Wakil Ketua DPRD	Nasrul Syam, SH	
			3.500.000,00	Ketua DPRD	Drs. M. Yusuf Ishaq	
			2.000.000,00	Anggota DPRD	Drs. H. Muchsin Hanafiah	
			3.800.000,00	Anggota DPRD	Muhammad Junaidi, SP	
			3.800.000,00	Anggota DPRD	Munirwan,SH	
13	03490/BT/2005 17 Des 2005	Biaya Pamtub Pimpinan DPRD	12.500.000,00	Wakil ketua DPRD	Nasrul Syam,SH	
		Biaya tamu Pimp. DPRD	10.000.000,00	Wakil ketua DPRD	Nasrul Syam,SH	Triwulan IV
14	03923/BT/2005 29 Des 2005	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.500.000,00	Anggota DPRD	Husni Ibrahim, SH	Implementasi PP 37/2005
			3.500.000,00	Anggota DPRD	T. Yasman Saputra, SH	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Effendi Mansur	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Sofyan Sanusi, A. Md	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Hamdiah, SH	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Munirwan,SH	
15	04271/BT/2005 31 Des 2005	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	200.000,00	Anggota DPRD	Drs. Mansur Ibrahim	Implementasi PP 37/2005
		Jumlah	670.550.000,00			

Rincian Belanja Pemeliharaan TA 2005 DPRD dari Pos Sekretariat DPRD

No	No & Tgl SPM	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Penerima	
1	2	3	4	5	
1	03670/BT/2005 23 Des 2005	Biaya pemeliharaan alat angkutan darat (premium)	39.960.000,00	Anggota DPRD	T. Yasman Saputra, SH
2	03924/BT/2005 29 Des 2005	Bantuan biaya premium	225.000,00	Anggota DPRD	Husni Ibrahim, SH
			155.000,00	Anggota DPRD	Drs. Muchtar AR
3	04389/BT/2005 31 Des 2005	Biaya pemeliharaan alat angkut darat DPRD	2.520.000,00	Ketua DPRD	Drs. M. Yusuf Ishaq
			1.260.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri ahmad
			1.890.000,00	Wakil Ketua DPRD	Nasrul Syam, SH
4	04391/BT/2005 31 Des 2005	Bantuan biaya premium	34.965.000,00	Anggota DPRD	Drs. Razali Oesky
		Jumlah	80.975.000,00		

Rincian Belanja Barang TA 2006 DPRD dari Pos Sekretariat DPRD

No	No & Tgl SPM	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Penerima		Keterangan
1	2	3	4	5		6
1	00786/BT/2006 15 Mei 2006	Biaya Pamtub Pimpinan DPRD	13.461.000,00	Ketua DPRD	Drs. M. Yusuf Ishaq	
			10.769.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	
			10.769.000,00	Wakil Ketua DPRD	Nasrul Syam, SH	
2	00791/BT/2005 15 Mei 2006	Biaya tamu Pimpinan DPRD	14.423.000,00	Ketua DPRD	Drs. M. Yusuf Ishaq	
			11.538.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	
			11.538.000,00	Wakil Ketua DPRD	Nasrul Syam, SH	
3	00857/BT/2006 18 Mei 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.900.000,00	Anggota DPRD	Abdullah, SE	Workshop
			3.900.000,00	Ketua DPRD	Drs. M. Yusuf Ishaq	
			3.900.000,00	Anggota DPRD	Tgk. Abdullah Ali S.Ag	
			3.900.000,00	Anggota DPRD	Munirwan, SH	
4	00858/BT/2006 18 Mei 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	16.000.000,00	Wakil & Anggota DPRD		Diklat
5	00860/BT/2006 18 Mei 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	2.000.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	Lokakarya
6	00930/BT/2006 22 Mei 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.000.000,00	Anggota DPRD	T. Yasman Saputra, SH	Peningkatan kompetensi tupoksi anggota DPRD
			3.000.000,00	Anggota DPRD	Effendi Mansur	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Hendra Saputra, ST	
7	00931/BT/2006 22 Mei 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.500.000,00	Anggota DPRD	Tgk. Adnan Obat Kareung	Diklat
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Mansur Ibrahim	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	M. Yusuf Usman, BA	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	H.T. Zainal Arifin	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Drs. Syarifuddin	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Sofyan Sanusi, A.Md	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Drs. Muchtar AR	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Baidillah M. Isa	
			4.450.000,00	Anggota DPRD	Munirwan, SH	
8	00934/BT/2006 22 Mei 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	1.600.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	Rapat kerja pemantapan pengembangan pemerintahan
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Abdul Salam Maun	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	T. Syahrizal, S.Si	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Drs. Muhammad Harun	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Drs. H. Muchsin Hanafiah	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Darul Irfan S.Ag	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	M. Yusuf Usman, BA	
			3.800.000,00	Wakil Ketua DPRD	Nasrul Syam, SH	
9	00935/BT/2006 22 Mei 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.500.000,00	Ketua DPRD	Drs. M. Yusuf Ishaq	Seminar
			3.500.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Husni Ibrahim, SH	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Drs. Muhammad Harun	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Drs. Razali Oesky	
10	01138/BT/2006 31 Mei 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.000.000,00	Anggota DPRD	Amri	Diklat
11	01140/BT/2006 31 Mei 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.900.000,00		Drs. M. Yusuf Ishaq	Pendalaman nota penyusunan Perda APBD
			3.800.000,00		Hendra Saputra, ST	
			200.000,00		Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	

1	2	3	4	5		6
12	01429/BT/2006 13 Jun 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.000.000,00	Anggota DPRD	Drs.H.Muchsin Hanafiah	Diklat
13	01434/BT/2006 13 Jun 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.750.000,00	Ketua DPRD	Drs. M. Yusuf Ishaq	Implementasi kebijakan pemerintah
			3.750.000,00	Anggota DPRD	M. Yusuf Usman, BA	
			3.750.000,00	Anggota DPRD	Tgk. Adnan Ubat Kareung	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Reza Haryadi Ade	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Cut Nursulaili	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Hafni Hasballah	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Sofyan Sanusi, A.Md	
			3.750.000,00	Anggota DPRD	Munirwan, SH	
14	01513/BT/2006 16 Jun 2006	Biaya tamu Pimpinan DPRD	11.538.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	
			11.538.000,00	Wakil Ketua DPRD	Nasrul Syam, SH	
			14.423.000,00	Ketua DPRD	Drs. M. Yusuf Ishaq	
		Biaya Pamtab Pimpinan DPRD	10.769.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	
			10.769.000,00	Wakil Ketua DPRD	Nasrul Syam, SH	
			13.461.000,00	Ketua DPRD	Drs. M. Yusuf Ishaq	
15	01937/BT/2006 3 Jul 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.000.000,00	Anggota DPRD	Husni Ibrahim, SH	Lokakarya
			3.500.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	M. Nasir Tgk. Thaeb	
16	01938/BT/2006 3 Jul 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.000.000,00	Wakil Ketua DPRD	Nasrul Syam, SH	Lokakarya
17	02116/BT/2006 10 Jul 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.200.000,00	Anggota DPRD	Zukhri Mauluddinsyah	Workshop
			3.200.000,00	Anggota DPRD	Al Hadi A. Gani, S.Ag	
			3.200.000,00	Anggota DPRD	Hendra Saputra, ST	
18	02194/BT/2006 13 Jul 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.800.000,00	Anggota DPRD	Drs. Mukhtar AR	Seminar
			3.800.000,00	Anggota DPRD	Abdul Salam Maun	
			3.800.000,00	Anggota DPRD	Sofyan Sanusi, A.Md	
			3.800.000,00	Anggota DPRD	Baidillah M. Isa	
			3.800.000,00	Anggota DPRD	Hamdiah, SH	
			3.200.000,00	Anggota DPRD	Abdullah, SE	
19	02195/BT/2006 13 Jul 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.600.000,00	Ketua DPRD	Drs. M. Yusuf Ishaq	Seminar
			3.600.000,00	Wakil Ketua DPRD	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	
20	02480/BT/2006 25 Jul 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.500.000,00	Anggota DPRD	Reza Haryadi Ade	Seminar
			3.500.000,00	Anggota DPRD	M. T. Kurnia	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	T. Yasman Saputra, SH	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Tgk. Zainal Abidin Amin	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Amri	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Effendi Mansur	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Muhammad Junaidi, SP	
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Abdullah, SE	
21	02582/BT/2006 31 Jul 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.500.000,00	Anggota DPRD	Tgk. Muhammadiyah Yusuf	Bimbingan teknis PP 58
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Tgk. Abdullah Ali S.Ag	
			3.000.000,00	Wakil Ketua DPRD	Nasrul Syam, SH	
22	02745/BT/2006 7 Agt 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.250.000,00	Anggota DPRD	Drs. Zulkifli Gade	Diklat
			3.250.000,00	Anggota DPRD	Zukhri Mauluddinsyah	

1	2	3	4	5	6	
			3.250.000,00	Anggota DPRD	Tgk. Muhammadiyah Yusuf	
23	02746/BT/2006 7 Agt 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.700.000,00	Anggota DPRD	Tgk. H. M. Yusuf Ibrahim	Bimbingan teknis PP 58
			3.700.000,00	Anggota DPRD	Drs. Tgk. Muhammad Alamy	
24	02785/BT/2006 9 Agt 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	2.500.000,00	Wakil Ketua DPRD	Nasrul Syam, SH	Semiloka
			2.500.000,00	Anggota DPRD	Ir. Muhammad Bentara	
			2.500.000,00	Anggota DPRD	Ir. Nurmahdi	
			2.500.000,00	Anggota DPRD	Husni Ibrahim, SH	
			2.500.000,00	Anggota DPRD	Drs. Razali Oesky	
			2.500.000,00	Anggota DPRD	Drs. Syarifuddin	
			2.500.000,00	Anggota DPRD	Ir. H. Sulaiman Ary	
			2.500.000,00	Anggota DPRD	Drs. Mansur Ibrahim	
25	02787/BT/2006 9 Agt 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.500.000,00	Anggota DPRD	T. Syahrizal, S.Si	Pendalaman sistem perencanaan
			3.500.000,00	Anggota DPRD	Darul Irfan S.Ag	
26	02797/BT/2006 9 Agt 2006	Bantuan biaya peningkatan SDM Pimp. & Anggota DPRD	3.500.000,00	Ketua DPRD	Drs. M. Yusuf Ishaq	Kunjungan lapangan
			2.500.000,00	Anggota DPRD	Tarmilin Usman, SE, M.Si	
		Jumlah	447.496.000,00			

Rincian Belanja Perjalanan Dinas TA 2006 DPRD dari Pos Sekretariat DPRD

No	No & Tgl SPM	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	00276/BT/2006 18 Apr 2006	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
		Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.369.000,00	
2	00860/BT/2006 18 Mei 2006	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	990.000,00	
3	01138/BT/2006 31 Mei 2006	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.873.000,00	
4	01429/BT/2006 13 Jun 2006	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.570.000,00	
5	01630/BT/2006 21 Jun 2006	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.670.000,00	
		Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.185.900,00	
6	02115/BT/2006 10 Jul 2006	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.874.200,00	
7	02536/BT/2006 28 Jul 2006	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.180.000,00	
		Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.496.000,00	
8	02910/BT/2006 15 Aqt 2006	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.584.000,00	
		Jumlah	575.792.100,00	

**Belanja Pegawai Pos Sekretariat DPRD TA 2005
yang Digunakan untuk Kegiatan
Rapat Pimpinan & Anggota DPRD**

No.	No & Tanggal SPM	Jumlah (Rupiah)	Penerima	
			Nama	Jabatan
1	03670/BT/2005 23 Desember 2005	45.000.000,00	Munirwan, SH	Anggota
2	01477/BT/2005 15 Agustus 2005	15.000.000,00	T. Syahrizal S.Si	Anggota
3	01181/BT/2005 19 Juli 2005	7.500.000,00	Munirwan, SH	Anggota
		7.500.000,00	Ir. H. Sulaiman Ary	Anggota
		7.500.000,00	H. T. Zainal Arifin	Anggota
		7.500.000,00	Drs. Mukhtar AR	Anggota
		7.500.000,00	Zukhri Mauluddinsyah	Anggota
		7.500.000,00	Hendra Saputra, ST	Anggota
4	02388/BT/2005 30 September 2005	45.000.000,00	Munirwan, SH	Anggota
5	00453/BT/2005 14 Juni 2005	7.500.000,00	Munirwan, SH	Anggota
		7.500.000,00	Ir. H. Sulaiman Ary	Anggota
		7.500.000,00	H. T. Zainal Arifin	Anggota
		7.500.000,00	Drs. Mukhtar AR	Anggota
		7.500.000,00	Zukhri Mauluddinsyah	Anggota
		7.500.000,00	Hendra Saputra, ST	Anggota
Total		195.000.000,00		

**Belanja Pegawai Pos Sekretariat DPRD TA 2005 yang Digunakan
untuk Biaya Reses**

No.	No & Tanggal SPM	Jumlah (Rupiah)	Penerima	
			Nama	Jabatan
1	03670/BT/2005 23 Desember 2005	4.000.000,00	Drs. M. Yusuf Ishaq	Ketua
		4.000.000,00	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad	Wakil Ketua
		4.000.000,00	Nasrul Syam, SH	Wakil Ketua
		4.000.000,00	Reza Haryadi Ade	Anggota
		4.000.000,00	Tarmilin Usman, SE, M.Si	Anggota
		4.000.000,00	Munirwan, SH	Anggota
		4.000.000,00	Tgk. Adnan Ubat Kareung	Anggota
		4.000.000,00	Tgk. H. M. Yusuf Ibrahim	Anggota
		4.000.000,00	M. Nasir Tgk. Thaib	Anggota
		4.000.000,00	Drs. Muhammad Harun	Anggota
		4.000.000,00	Drs. Tgk. H. Muhammad Alamy	Anggota
		4.000.000,00	Drs. Syarifuddin	Anggota
		4.000.000,00	Ir. Nurmahdi	Anggota
		4.000.000,00	Husni Ibrahim, SH	Anggota
		4.000.000,00	Drs. Razali Oesky	Anggota
		4.000.000,00	Drs. Mansur Ibrahim	Anggota
		4.000.000,00	Ir. Muhammad Bentara	Anggota
		4.000.000,00	Ir. H. Sulaiman Ary	Anggota
		4.000.000,00	Muhammad Junaidi, SP	Anggota
		4.000.000,00	Drs. Djakfar Madjid	Anggota
		4.000.000,00	M. Yusuf Usman, BA	Anggota
		4.000.000,00	H. T. Zainal Arifin	Anggota
		4.000.000,00	Drs. Zulkifli Gade	Anggota
		4.000.000,00	T. Syahrizal, S.Si	Anggota
		4.000.000,00	Tgk. Zainal Abidin Amin	Anggota
		4.000.000,00	Darul Irfan, S.Ag	Anggota
		4.000.000,00	Afni Hasballah	Anggota
		4.000.000,00	Nurbaiti, ST	Anggota
		4.000.000,00	Zukhri Mauluddinsyah	Anggota
		4.000.000,00	Tgk. Abdullah Ali, S.Ag	Anggota
		4.000.000,00	Al Hadi A. Gani, S.Ag	Anggota
		4.000.000,00	Tgk. Muhammadiyah Yusuf	Anggota
		4.000.000,00	Drs. H. Muchsin Hanafiah	Anggota
		4.000.000,00	Sofyan Sanusi, A.Md	Anggota
		4.000.000,00	Drs. Mukhtar. AR	Anggota
		4.000.000,00	Baidillah M. Isa	Anggota
		4.000.000,00	Abdul Salam Maun	Anggota
		4.000.000,00	Hamdiah, SH	Anggota
		4.000.000,00	Amri	Anggota
		4.000.000,00	M. T. Kurnia	Anggota
		4.000.000,00	Hendra Saputra, ST	Anggota
		4.000.000,00	Efendi Mansur	Anggota
		4.000.000,00	T. Yasman Saputra, SH	Anggota
		4.000.000,00	Abdullah, SE	Anggota
		4.000.000,00	H. Syahrul Nurfa, SH	Anggota
2	01568/BT/2005 18 Agustus 2005	180.000.000,00	Drs. M. Yusuf Ishaq	Ketua
3	01181/BT/2005 19 Juli 2005	20.000.000,00	T. Syahrizal S.Si	Anggota
4	00452/BT/2005 14 Juni 2005	160.000.000,00	Drs. M. Yusuf Ishaq	Ketua
	Total	540.000.000,00		

Rincian Penggunaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD

No.	No. & Tgl SPM	Uraian	Jumlah (Rupiah)	Penerima
1	2	3	4	5
1	02891/BT/2005 31-Oct-2005	Bantuan biaya penunjang kegiatan Anggota DPRD Oktober 2005 Bantuan Hari Raya Idul Fitri 1426 H	46.250.000,00 41.000.000,00	M. Nasir Tgk. Thaib Drs. M. Yusuf Ishaq
2	02977/BT/2005 18-Nov-2005	Mengikuti rapat-rapat DPRD	47.000.000,00	Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
3	03078/BT/2005 30-Nov-2005	Bantuan biaya penunjang kegiatan Anggota DPRD Bulan November 2005	46.250.000,00	Drs. Razali Oesky
4	03178/BT/2005 6-Dec-2005	Biaya untuk Bapak Letkol Inf. Joko Slamet dalam rangka ke Medan Bantuan biaya kegiatan di Mesjid Jamik Sigli Mengikuti konsultasi masalah sistem penyusunan anggaran DPRD Kunjungan kerja ke Kecamatan-kecamatan di Kab. Pidie Biaya transport menghadiri perkawinan Putra dari T. H. Zainal Arifin Kunjungan kerja ke Kec. Geumpang	500.000,00 200.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 600.000,00	Nasrul Syam, SH Tgk. Abdullah Ali, S.Ag Drs. M. Yusuf Ishaq Ir. Nurmahdi Drs. M. Yusuf Ishaq M. Yusuf Usman BA
5	03279/BT/2005 9-Dec-2005	Rapat/sidang pernyataan pendapat Rapat/sidang pernyataan pendapat Rapat/sidang pernyataan pendapat Rapat/sidang pernyataan pendapat Rapat/sidang pernyataan pendapat Rapat/sidang pernyataan pendapat Pengamanan sidang/rapat DPRD	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00	Ir. H. Sulaiman Ary Hendra saputra, ST Drs. Muchtar AR. Zukhri Mauluddinsyah H. T. Zainal Arifin Munirwan, SH Drs. M. Yusuf Ishaq
6	03490/BT/2005 17-Dec-2005	Bantuan biaya penunjang kegiatan Pimpinan DPRD Triwulan IV	25.000.000,00	Nasrul Syam, SH
7	03670/BT/2005 23-Dec-2005	Pembahasan LAKIP Pembahasan Qanun-qanun pada persidangan II DPRD Pembahasan Qanun-qanun pada persidangan II DPRD Pembahasan anggaran pada persidangan II DPRD Bantuan biaya penunjang kegiatan Pimpinan DPRD Desember 2005 Biaya penunjang komisi-komisi DPRD Triwulan IV Tahun 2005	27.550.000,00 20.650.000,00 18.750.000,00 55.600.000,00 46.250.000,00 55.500.000,00	Drs. M. Yusuf Ishaq Husni Ibrahim Nasrul Syam, SH Drs. M. Yusuf Ishaq Hendra saputra, ST Sofyan Sanusi, A.Md
8	04271/BT/2005 31-Dec-2005	Mengikuti upacara pelepasan Kooptlihan TNI	1.500.000,00	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad
9	04273/BT/2005 31-Dec-2005	Pembahasan anggaran tambahan TA 2005 masa persidangan III Pembahasan Arah Kebijakan Umum (AKU) Tahun 2006 Kunjungan kerja ke Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kunjungan kerja ke Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kunjungan kerja ke Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kunjungan kerja ke Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kunjungan kerja ke Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kunjungan kerja ke Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kunjungan kerja ke Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kunjungan kerja ke Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kunjungan kerja ke Kab. Gowa Sulawesi Selatan Kunjungan kerja ke Kab. Gowa Sulawesi Selatan Rapat pembahasan kesepakatan antara BPK RI dengan DPRD Pelaksanaan Muktamar II Pemuda Bulan Bintang (PBB) Mengikuti Good Governance Workshop UNDP-BRR Mengikuti Good Governance Workshop UNDP-BRR Bantuan untuk mahasiswa Fakultas Al-Hilal Bantuan untuk Remaja Mesjid Al-Falah Menghadiri rapat-rapat ketua DPRD se-Aceh Menghadiri acara lepas sambut Waka Polres Menghadiri acara lepas sambut Ketua Pengadilan Negeri Sigli	55.600.000,00 42.050.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00 600.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 850.000,00	Drs. M. Yusuf Ishaq M. Yusuf Usman BA M. Nasir Tgk. Thaib M. Yusuf Usman BA Abdul Salam Maun Drs. Syarifuddin H. T. Zainal Arifin Drs. Mansur Ibrahim Hendra saputra, ST Tgk. Adnan Ubah Kareung Drs. Muchtar AR. Al Hadi Abdul Gani Nasrul Syam, SH Drs. Muchtar AR. Abdul Salam Maun Drs. Djafar Madjid Drs. M. Yusuf Ishaq Drs. M. Yusuf Ishaq Drs. M. Yusuf Ishaq Drs. M. Yusuf Ishaq Drs. M. Yusuf Ishaq
10	04391/BT/2005 31-Dec-2005	Acara peresmian perkawinan Al Hadi A. Gani S.Ag Pelaksanaan qurban Hari Raya Idul Adha	1.200.000,00 6.800.000,00	Al Hadi Abdul Gani Nasrul Syam, SH
11	01477/BT/2005 15-Aug-2005	Munas Muhammadiyah di Malang Bantuan biaya penunjang bulan Juli	6.000.000,00 46.250.000,00	Ir. H. Sulaiman Ary Hendra saputra, ST
12	01602/BT/2005 19-Aug-2005	Bantuan biaya penunjang bulan Agustus	46.250.000,00	Drs. Zulkifli Gade
13	00991/BT/2005 6-Jul-2005	Pengamanan sidang/rapat DPRD Ketua DPRD dalam rangka ke Krueng Mane Bireun	1.000.000,00 1.500.000,00	Drs. M. Yusuf Ishaq Drs. M. Yusuf Ishaq
14	01181/BT/2005 19-Jul-2005	Penunjang kegiatan Komisi A Triwulan II Penunjang kegiatan Komisi B Triwulan II Penunjang kegiatan Komisi C Triwulan II Penunjang kegiatan Komisi D Triwulan II	16.500.000,00 15.000.000,00 16.500.000,00 15.000.000,00	T. Yasman Saputra, SH Drs. H. Muchsin Hanafiah Drs. Syarifuddin Sofyan Sanusi, A.Md
15	01845/BT/2005 5-Sep-2005	Biaya untuk Pansus XI tentang perubahan kep. DPRD No. 31 / 2004 Biaya untuk Pansus XII tentang penyusunan kode etika DPRD	4.050.000,00 4.050.000,00	Ir. Nurmahdi T. Yasman Saputra, SH
16	02306/BT/2005 28-Sep-2005	Biaya penunjang kegiatan Triwulan III	25.000.000,00	Nasrul Syam, SH
17	02388/BT/2005 30-Sep-2005	Biaya penunjang komisi-komisi DPRD Triwulan III Biaya penunjang bulan September	55.500.000,00 46.250.000,00	Sofyan Sanusi, A.Md Tarmilin Usman, SE, M.Si
18	00105/BT/2005 3-Jun-2005	Biaya penunjang kegiatan bulan Januari s.d Mei	231.250.000,00	Drs. M. Yusuf Ishaq
19	00102/BT/2005 3-Jun-2005	Biaya penunjang kegiatan Triwulan I Biaya penunjang kegiatan Triwulan I Biaya penunjang kegiatan Triwulan I Biaya penunjang kegiatan Pimpinan DPRD Biaya penunjang kegiatan Triwulan II	37.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 37.500.000,00	Drs. M. Yusuf Ishaq Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad Nasrul Syam, SH Drs. M. Yusuf Ishaq Drs. M. Yusuf Ishaq
20	00592/BT/2005 21-Jun-2005	Biaya penunjang kegiatan Triwulan II	25.000.000,00	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad
21	00282/BT/2005 11-Jun-2005	Rapat evaluasi PDS di Banda Aceh	350.000,00	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad
22	00452/BT/2005 14-Jun-2005	Biaya penunjang bulan Juni	46.250.000,00	Hendra saputra, ST
23	00453/BT/2005 14-Jun-2005	Penunjang kegiatan Komisi A Triwulan I Penunjang kegiatan Komisi B Triwulan I Penunjang kegiatan Komisi C Triwulan I Penunjang kegiatan Komisi D Triwulan I	16.500.000,00 15.000.000,00 16.500.000,00 15.000.000,00	T. Yasman Saputra, SH Drs. H. Muchsin Hanafiah Drs. Syarifuddin Sofyan Sanusi, A.Md

1	2	3	4	5
24	00590/BT/2005 12-Jun-2005	Biaya penunjang kegiatan Triwulan II Biaya penunjang kegiatan Fraksi PPP rapat di Banda Aceh Biaya penunjang kegiatan Triwulan III	25.000.000,00 800.000,00 37.500.000,00	Nasrul Syam, SH Munirwan, SH Drs. M. Yusuf Ishaq
		Biaya penunjang kegiatan Triwulan IV Biaya penunjang kegiatan Triwulan III Biaya penunjang kegiatan Triwulan IV	37.500.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00	Drs. M. Yusuf Ishaq Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad
25	00128/BT/2005 6-Jun-2005	Mengikuti kongres PAN di Semarang Peresmian tempat latihan TNI di Tiro Mengikuti Humas PAN di Semarang Pengobatan ke Banda untuk Sdr. Syahrul Nurfa, SH Pelepasan Satgas Yonif 412/Rader	3.000.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00 5.000.000,00	Nasrul Syam, SH Nasrul Syam, SH Ir. H. Sulaiman Ary Drs. M. Yusuf Ishaq Drs. M. Yusuf Ishaq
26	00193/BT/2005 8-Jun-2005	Kunjungan Ketua DPRD ke rumah pengungsi dalam Kab. Pidie Kunjungan bersama Muspida ke Kec. Simpang Tiga & Kmbng Tanjong Menghadiri pembukaan pendidikan Tamtama PK TNI-AD Pengobatan ke Medan untuk Hendra Saputra, ST Kunjungan Ketua DPRD ke rumah pengungsi di Ulim & Jangka Buya Rapat fraksi PPP di Banda Aceh	10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 500.000,00	Drs. M. Yusuf Ishaq Drs. M. Yusuf Ishaq Drs. M. Yusuf Ishaq Hendra saputra, ST Drs. M. Yusuf Ishaq Tarmilin Usman, SE, M.Si
27	00624/BT/2005 22-Jun-2005	Mengikuti konferensi lingkungan hidup Pembukaan Bulan Bhakti LKMD	2.000.000,00 1.000.000,00	Drs. Tgk. H. Yusri Ahmad Drs. M. Yusuf Ishaq
		Total	1.601.600.000,00	

**PEMBAYARAN PENGADAAN TANAH PADA PEMKAB PIDIE
BELUM DIPUNGUT PPh 5%
TA 2005 dan 2006**

No (SPM-BT)	Uraian (Lokasi Tanah)	Luas (M2)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah yang Dibayar (Rp)	PPh yang Harus Dipungut (Rp)	Penerima	
TA 2005							
BAGIAN PEMERINTAHAN							
1	00017	Kec. Peukan Baro Gampong Bale Pineung	72.468	45.000	3.261.060.000	163.053.000,00	Rusdy AW
2	00179	Kec. Bandar Dua Kel. Blang Dalam	3.125	80.000	250.000.000	12.500.000,00	H. Idris Abdullah
3	00179	Kec. Panteraja Gampong Tu	3.000	35.000	105.000.000	5.250.000,00	Rusdy, S.Sos
4	00179	Kec. Trienggadeng Gampong Paya	1.960	55.000	107.800.000	5.390.000,00	Zanibar Cut
5	00179	Kec. Trienggadeng Gampong Paya	2.220	55.000	122.100.000	6.105.000,00	T. Rusli Yusuf & T. Jailani
6	01596	Kec. Pidie Gampong Lampeudeu Baroh	3.369	140.000	471.723.000	23.586.150,00	Fatimah
7	02408	Kec. Mutiara Timur Gampong Lada	1.230	95.000	116.850.000	5.842.500,00	Azli, SE
8	02408	Kec. Mutiara Timur Gampong Lada	1.189	95.000	112.955.000	5.647.750,00	Ir. Muchtar
9	02474	Kec. Meureudu Gampong Dayah Timu/Beurawang	1.378	45.000	62.010.000	3.100.500,00	M. Nur Puteh
10	02474	Kec. Meureudu Gampong Dayah Timu/Beurawang	2.928	45.000	131.760.000	6.588.000,00	Rusli Usman
11	02474	Kec. Meureudu Gampong Dayah Timu/Beurawang	1.499	45.000	67.455.000	3.372.750,00	Tgk. Umar Insya
BAGIAN SOSIAL							
1		Kec. Kembang Tanjong Gp. Aron	9.387	-	168.000.000	8.400.000,00	Husaini Isham, SE
Jumlah					4.976.713.000	248.835.650,00	
TA 2006							
BAGIAN PEMERINTAHAN							
1	01283	Kec. Muara Tiga Gampong Simpang Beutong	16.688	4.000	66.752.000	3.337.600,00	Fitrisyah
2	01283	Kec. Muara Tiga Gampong Simpang Beutong	29.569	3.000	88.707.000	4.435.350,00	Nurdin Wahed
3	01283	Kec. Muara Tiga Gampong Simpang Beutong	37.319	4.000	149.276.000	7.463.800,00	Ramli Gade
4	02039	Kec. Pidie Gampong Tijeu	1.520	140.000	212.800.000	10.640.000,00	A. Mardiah
5	02040	Kec. Trienggadeng Gampong Meue	2.239	28.000	62.692.000	3.134.600,00	Usman S.
6	02040	Kec. Trienggadeng Gampong Meue	2.304	28.000	64.512.000	3.225.600,00	Ishak Ahmad
7	02040	Kec. Trienggadeng Gampong Meue	2.444	28.000	68.432.000	3.421.600,00	H. A. Rahman
8	02040	Kec. Trienggadeng Gampong Meue	2.409	28.000	67.452.000	3.372.600,00	Ismail Ahmad
9	02291	Kec. Pidie Lampuedue Baroh	2.559	150.000	383.850.000	19.192.500,00	Tarmizi A. Thalib
10	02291	Kec. Pidie Lampuedue Baroh	2.075	150.000	311.250.000	15.562.500,00	Bukhari Usman
11	02376	Kec. Glumpang Baro Gampong Seuke	3.527	34.400	121.328.800	6.066.440,00	Hj. Salamiah Rasyid
12	02376	Kec. Mane Gampong Mane	10.000	20.000	200.000.000	10.000.000,00	Jamaluddin
13	02945	Kec. Panteraja Gampong Tu	2.204	35.000	77.140.000	3.857.000,00	Rusdy, S.Sos
14	02945	Kec. Mutiara Timur Gampong Lada	1.275	110.000	140.250.000	7.012.500,00	Mulyadi
15	02945	Kec. Glumpang Tiga Gampong Jeumpa	6.000	10.000	60.000.000	3.000.000,00	Ir. M. Gade
16	02945	Kec. Padang Tiji Blang Putek	3.000	20.250	60.750.000	3.037.500,00	Saiful Bahri, S.Ag
17	02990	Kec. Meureudu Gampong Pohroh	5.875	11.650	68.443.750	3.422.187,50	A. Hamid Mad Jalil
18	03515	Kec. Bandar Baru Jiem- jiem	49.461	2.500	123.652.500	6.182.625,00	Jamal Gancing
19		Kec. Kota Sigli Kel. Blang Paseh	320	200.000	64.000.000	3.200.000,00	Dahlia Saleh
BAGIAN UMUM							
1	02053	Kec. Kota Sigli Lp. Gd. Peukan Pidie	3.426	640.000	2.192.640.000	109.632.000,00	H. Ichsan HM Daud
Jumlah					4.583.928.050	229.196.402,50	
TOTAL					9.560.641.050,00	478.032.052,50	